EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021

TESIS

Oleh

KIFAH AKIFAH
NPM 2022011067

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021

Oleh

KIFAH AKIFAH

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022

ABSTRAK

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021

Oleh

KIFAH AKIFAH

Jaminan fidusia eksistensinya adalah untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh bantuan kredit, namun dalam pelaksanaannya masih timbul berbagai persoalan. Di antaranya adalah dalam hal eksekusi jaminan fidusia, di mana tindakan sewenang-wenang saat penagihan masih marak terjadi. Terlepas dari hal tersebut, persoalan eksekusi jaminan fidusia kembali menjadi perhatian publik pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada 31 Agustus 2021. Terdapat anggapan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan kemudahan kepada perusahaan pembiayaan untuk mengeksekusi jaminan fidusia. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis bagaimana eksekusi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, dan (2) untuk menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penagih utang (*debt collector*).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dengan pendekatan Undang-Undang. Data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tidak memiliki perbedaan yang mendasar dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 hanya bersifat “alternatif” yaitu apabila tidak tercapai suatu kesepakatan wanprestasi antara kreditur dan debitur serta tidak ada penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur, maka eksekusi jaminan fidusia bisa diajukan ke Pengadilan Negeri. Penegakan hukum terhadap penagih utang (*debt collector*) atas pelanggaran yang dilakukan, dapat diberikan sanksi administratif, perdata maupun pidana.

Kata Kunci: Eksekusi Jaminan Fidusia, Perjanjian Pembiayaan, Putusan Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

EXECUTION OF FIDUCIARY GUARANTEE ON MOTOR VEHICLES FINANCING AGREEMENTS POST THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 2/PUU-XIX/2021

By

KIFAH AKIFAH

The existence of fiduciary guarantees is to make easier for the community to obtain credit assistance, but various problems still arise in its implementation. Among them are in terms of the execution of fiduciary guarantees, where arbitrary actions still occur when billing. Besides, the issue of the execution of fiduciary guarantees has become a public concern after the decision of the Constitutional Court Number 2/PUU-XIX/2021 on August 31, 2021. There is an assumption that the Constitutional Court's decision provides convenience for finance companies to execute fiduciary guarantees. The purpose of this study is (1) to analyze how the execution of fiduciary guarantees in motor vehicle financing agreements after the Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021, and (2) to analyze how law enforcement against violations committed by debt collectors.

This study uses a normative legal research method with an approach to the law. The data used in this study are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. This data collection is done by literature study.

The results of the study show that the Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 does not have a fundamental difference with the previous Constitutional Court decision, namely the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The decision of the Constitutional Court Number 2/PUU-XIX/2021 is only “alternative”, that is, if a default agreement is not reached between the creditor and the debtor and there is no voluntary submission of the object of fiduciary security by the debtor, then the execution of the fiduciary guarantee can be submitted to the District Court. Law enforcement related to debt collectors for violations committed can be given administrative, civil and criminal sanctions.

Key words: Execution of Fiduciary Guarantees, Financing Agreements, Decisions of the Constitutional Court.

Judul Tesis : **EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021**

Nama Mahasiswa : *Kifah Akifah*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2022011067

Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A.	**Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**
NIP 19600807 199203 2 001	NIP 19810215 200812 2 001

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua	: **Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A.**	.....
Sekretaris	: **Rohaini, S.H., M.H., Ph.D.**	.....
Penguji Utama	: **Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H.**	.....
Anggota Penguji	: **Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**	.....
Anggota Penguji	: **Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D.**	.....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP 19710415 199803 1 005

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis : **10 November 2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **"Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 PUU-XIX/2021"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat yang diberikan kepada saya. Saya bersedia di tuntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 November 2022

Pembuat Pernyataan

Kifah Akifah
NPM. 2022011067

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Randu Mulya, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada tanggal 31 Januari 1989, anak kedua dari enam bersaudara, dari bapak Najib Syarif dan Ibu Khomsyah Mariyam. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN Tanjungan, Kecamatan Pematang Sawa, Kabupaten Tanggamus pada tahun 2001.

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di Madrasah Tsanawiyah Kacapura, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus diselesaikan pada tahun 2004. Sekolah Menengah Atas di SMK Ma'arif 1 Kacapura, Kecamatan Semaka, Kabupaten Tanggamus diselesaikan pada tahun 2007, dan pada tahun 2013 penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) di Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung.

Tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka akan mendapatkan (keberhasilan)”

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada:

Ayahku Najib Syarif dan ibuku Khomsyah Mariyam, yang tercinta dan tersayang, yang paling berharga dalam hidup ini, yang paling istimewa, yang telah membesarkan, mendidik, dan mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga tanpa pamrih, terima kasih yang tak kan cukup atas cinta dan sayang, atas segala kebaikan, kesabaran, kebijaksanaan, dan atas segala doa yang selalu dipanjatkan, serta dukungan yang diberikan selama ini. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* memberikan umur panjang, kesehatan, dan kebahagiaan.

Yang tercinta dan tersayang kakakku Aufah Arafah dan adik-adikku Sufah Asufah, Zurfah Muzrifah, Fifah Afifah dan Tikoh Mantikoh, terima kasih atas segala perhatian, doa dan dukungan yang diberikan selama ini.

Almamater kebanggaanku, Universitas Lampung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya bagi Allah *Subhanahu Wata'ala* semata, atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul "Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021". Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada teladan kita, junjungan Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, keluarga, dan para sahabat.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Muhammad Sofwan Effendi, M.Ed., selaku PLT. Rektor Universitas Lampung;
5. Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik;
3. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.H., Ph.D., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dr. Dra. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembimbing Pertama, terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini;
6. Ibu Rohaini, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Kedua, dan selaku Ketua Konsentrasi Bidang Hukum Perdata Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini;

7. Bapak Prof. Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji Pertama, terima kasih untuk saran-saran dan masukan yang telah diberikan dalam proses penyelesaian tesis ini;
8. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji Kedua, terima kasih untuk saran-saran dan masukan yang telah diberikan dalam proses penyelesaian tesis ini;
9. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D, selaku Dosen Penguji Ketiga, terima kasih untuk saran-saran dan masukan yang telah diberikan dalam proses penyelesaian tesis ini;
10. Ibu Dr. Amnawati, S.H., M.H., terima kasih atas kesediaannya selama ini telah memberikan bimbingan, saran dan keritik dalam proses penyelesaian tesis ini;
11. Guru Besar dan Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmunya yang akan sangat bermanfaat di kemudian hari;
12. Para Staf/Pegawai Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas kebaikan dan kesabaran untuk mengurus segala urusan surat-menyurat serta informasi-informasi yang dibutuhkan selama perkuliahan;
13. Rekan-rekan Program Studi Magister Ilmu Hukum Angkatan 2020, khususnya Kelas B, yang telah memberikan motivasi kepada penulis baik berupa masukan dan dukungan dalam penulisan tesis ini, sehingga penulisan tesis ini menjadi lebih baik;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga terselesaikannya tesis ini.

Bandar Lampung, November 2022

Kifah Akifah
NPM. 2022011067

DAFTAR ISI

Halaman

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 11

1. Permasalahan 11
2. Ruang Lingkup 11

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 11

1. Tujuan Penelitian 11
2. Kegunaan Penelitian 11

D. Kerangka Pemikiran 12

1. Alur Pikir/Bagan 12
2. Kerangka Teori 13
3. Kerangka Konseptual 21

E. Metode Penelitian 24

1. Pendekatan Masalah 24
2. Sumber dan Jenis Data 25
3. Pengumpulan dan Pengolahan Data 27
4. Analisis Data 28

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Ketentuan Umum Jaminan Fidusia 29

1. Pengertian Jaminan Fidusia 29
2. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia 30
3. Pendaftaran Jaminan Fidusia 35

B. Ketentuan Umum Pembiayaan 37

1. Lembaga Pembiayaan Konsumen 37
2. Syarat Sah Perjanjian Konsumen 43
3. Mekanisme Pembiayaan Konsumen 51

A. Tinjauan Umum Eksekusi 64
1. Pengertian dan Dasar Hukum Eksekusi 64
2. Peraturan Kapolri Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia 66

III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 73
1. Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 73
2. Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 82
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan oleh Penagih Utang (*Debt Collector*) 94
1. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur (Konsumen) Atas Pelanggaran yang Dilakukan oleh Penagih Utang (*Debt Collector*) 96
2. Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan oleh Penagih Utang (*Debt Collector*) 108

IV PENUTUP
A. Kesimpulan 124
B. Saran 125

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan terhadap pengadaan barang-barang konsumsi merupakan jenis pembiayaan yang disebut dengan pembiayaan konsumen.[1] Saat ini, kegiatan usaha pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) berkembang begitu pesat. Hal itu tidak terlepas dari kemudahan yang ditawarkan perusahaan-perusahaan yang terjun di bidang pembiyaan konsumen kepada masyarakat (konsumen). Konsumen bisa mendapatkan barang yang diinginkan dengan cara kredit, mencicil hingga jangka waktu tertentu. Tanpa dukungan lembaga pembiayaan, rasanya sulit bagi konsumen yang kebetulan tidak memiliki kendaraan bermotor.[2] Bagi masyarakat kelas menengah kebawah yang berpenghasilan rendah, hal ini tentu merupakan suatu problem tersendiri.

Kondisi inilah yang antara lain menyebabkan tumbuh dan berkembangnya lembaga pembiayaan konsumen sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya. Melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.[3] Hal tersebut juga dipicu dengan suasana di Indonesia yang tampak bertambah semakin ramai dan menjadi salah satu penyebab terjadinya kemacetan, dimana sudah menjadi fenomena yang kerap terjadi. Kondisi ini disebabkan oleh volume kendaraan bermotor yang semakin besar, sebagai konsekuensi tak terhindarkan dari penduduk yang juga semakin banyak. Meningkatnya kebutuhan terhadap alat transportasi merupakan segala yang mengikuti lonjakan

---

[1] D.Y. Witanto. 2017. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen: Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi.* CV Mandar Maju. Bandung. hlm. 15.

[2] Miranda Nasihin. 2012. *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*. Buku Pintar. Yogyakarta. hlm. 80.

[3] Sunaryo. 2019. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 95

pertumbuhan penduduk. Alat transportasi yang dimaksud ialah kendaraan bermotor roda empat (mobil) dan kendaraan bermotor roda dua (sepeda motor).[4] Pada kehidupan masyarakat saat ini, transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Bagi individu dan masyarakat zaman sekarang, transportasi seakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan, karena pada dasarnya mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk sosial. Adanya transportasi kita dapat menuju ke berbagai tempat yang akan dituju dengan mudah. Dengan adanya transportasi tersebut, memudahkan akses bagi masyarakat untuk melakukan kegiatannya untuk pemenuhan perekonomiannya.[5]

Kondisi semacam itu menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk membuka bisnis perusahaan pembiayaan.[6] Dalam proses penyaluran kredit kepada debitur, kreditur selalu mensyaratkan adanya jaminan kredit yang harus diserahkan oleh debitur. Penetapan suatu persyaratan dalam proses permohonan pengajuan kredit merupakan hal yang wajar, bahkan sudah menjadi sebuah peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Hal tersebut pada dasarnya merupakan bentuk langkah preventif sekaligus dalam rangka memberikan jaminan atas keamanan juga kepastian hukum bagi kreditur apabila dikemudian hari debitur terbukti melakukan wanprestasi atau cidera janji atas perjanjian kredit yang telah dibuat.[7] Terkait jaminan, terdapat dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah jaminan fidusia.[8] Lembaga jaminan fidusia tidak hanya dapat dipergunakan dalam perjanjian kredit pada bank, tetapi juga pada perjanjian

---

[4] Milawartati T. Ruslan. 2021. *Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor*. CV. Azka Putra. hlm. 1.

[5] Sunaryo, Muhammad Fakih, Ratna Syamsir, dan Kasmawati. 2020. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya. *SAKAI SAMBAYAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4. No. 2: 155-164. hlm. 155

[6] Milawartati T. Ruslan. *Op Cit*. hlm. 2.

[7] Priyanto Hadisaputro. 2021. *Jaminan Fidusia, Eksekusi Dan Permasalahannya: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021*. Adhi Sarana Nusantara. Jakarta Selatan. hlm. 1

[8] Tan Kamelo. 2018. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Di Dambakan: Sejarah, Perkembangan. dan Pelaksanaannya Dalam Praktik Bank dan Pengadilan*. PT Alumni. Bandung. hlm. 2.

pembiayaan konsumen yang dilakukan antara debitur atau konsumen.[9] Jaminan fidusia merupakan hak jaminan kebendaan yang mengalihkan kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan jaminan dari pemberi fidusia (debitur) kepada penerima fidusia (kreditur) tanpa adanya perpindahan atas penguasaan secara fisik benda tersebut (*constitutum possessorium*) sehingga pemilik masih dapat menguasai benda tersebut, hanya saja kepemilikannya secara sementara beralih ke kreditur hingga debitur menyelesaikan kewajiban hutangnya. Dengan demikian, debitur tetap dapat memanfaatkan bendanya untuk kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan usahanya, sehingga jaminan ini tidak mematikan produktivitas debitor.[10]

Mengingat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dalam hal memperoleh kredit atau pembiayaan, maka jaminan fidusia merupakan solusi yang tepat, sebab pemberian kredit atau pembiayaan dengan jaminan fidusia memberikan kemudahan kepada debitur khususnya bagi kalangan pengusaha kecil dimana debitur selain memperoleh kredit atau pembiayaan juga tetap menguasai benda yang dijaminkan untuk menjalankan kegiatan usahanya.[11] Jaminan fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, sehingga tidak ada perjanjian jaminan fidusia tanpa adanya perjanjian pokok, tetapi ada perjanjian pokok tanpa didampingi dengan perjanjian fidusia.[12] Meskipun fidusia ini eksistensinya untuk mempermudah atau membantu masyarakat dalam memperoleh bantuan kredit atau pembiayaan terutama dalam pengembaliannya karena barang yang dijaminkan tetap berada dalam kekuasaan debitur, namun dalam pelaksanaannya masih timbul berbagai persoalan.[13] Salah satunya dalam hal eksekusi jaminan fidusia

---

[9] Selamat Sidauruk, Retno Kus Setyowati, dan Yessy Kusumadewi. 2020. Penyelesaian Wanprestasi Di Dalam Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia Berdasarkan Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek. *Jurnal Krisna Law* 2. No. 2: 189-200. hlm. 190.

[10] Eko Surya Prasetiyo. 2020. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan. *Refleksi Hukum* 5. No. 1: 43-62, hlm. 44

[11] Nurlela. 2019. *Hutang Dengan Jaminan Barang Tanpa Sertifikat Fidusia Cacat Hukum*. Sultannara. hlm. 2

[12] Liliana Tedjosaputro. 2021. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Spektrum Hukum* 18. No. 1: 1-5. hlm. 2.

[13] Nurlela. *Loc Cit.* hlm. 2-3

dikarenakan kredit macet. Kredit macet (*Non Performing Loan* atau biasa disingkat NPL) merupakan masalah klasik yang sering terjadi dalam proses penyaluran kredit di beberapa negara termasuk di Indonesia, baik di sektor perbankan maupun industri keuangan non bank. Dalam perkembangannya, rasio kredit macet di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Menurut data yang dirilis oleh CEIC, rasio kredit macet di Indonesia dilaporkan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yakni sebesar 3.2 % pada November 2020.[14] Perusahaan pembiayaan (*multifinance*) yang merupakan industri keuangan Non Bank (INKB) juga mengalami pembiayaan bermasalah (*Non Performing financing/*NPF). Menurut Data Otoritas Jasa Keuangan pembiayaan (*Multifinance*) pada Januari 2021 mencapai 3.8%, pada Februari 2021 mencapai 3.91%, pada Maret mencapai 3.74% dan mengalami kenaikan hingga April 2021 mencapai 3.88%.[15]

Tabel 1. *Non Performing Finance (*NPF) Perusahaan Pembiayaan (*Multifinance*)

Kolektibilitas	**2021**			
	Jan	**Feb**	**Mar**	**Apr**
Rasio *Non Performing Finance*	**3.87**	**3.91**	**3.74**	**3.88**

Sumber: Diolah dari buku Etika Penagihan: Menjunjung Tinggi Moralitas dan Profesionalitas Priyanto Hadisaputro dan Ulya Yasmine Prisandani.

Data-data di atas menunjukan bahwa rasio kredit macet, baik di sektor perbankan maupun industri keuangan non bank seperti *fintech lending* tergolong tinggi. Dikarenakan tinggi rasio kredit macet tersebut, para pelaku usaha jasa keuangan melakukan segala cara untuk menekan kredit macet, salah satunya dengan melakukan penagihan secara maksimal kepada debitur. Demi memperoleh hasil maksimal, pelaku usaha jasa keuangan seringkali menghalalkan segala cara dalam

[14] Priyanto Hadisaputro dan Ulya Yasmine Prisandani. 2021. *Etika Penagihan: Menjunjung Tinggi Moralitas Dan Profesional.* Adhi Sarana Nusantara. Jakarta Selatan. hlm. 1

[15] *Ibid.* hlm. 4

melakukan penagihan kepada debitur. Hal ini tentu akan menimbulkan potensi kerugian serta munculnya sengketa dengan debitur. Pelaku usaha jasa keuangan non bank dalam melakukan penagihan utang terhadap debitur dengan menggunakan jasa pihak ketiga salah satunya menggunakan penagih utang (*debt collector)*.[16] Penggunaan jasa pihak ketiga tersebut dibutuhkan dalam rangka membantu pelaku usaha jasa keuangan. Dalam melakukan penagihan melalui jasa pihak ketiga, pelaku usaha jasa keuangan haruslah tetap tunduk dan patuh pada pedoman perilaku atau kode etik profesi yang telah ditetapkan.

Sejatinya, keberadaan pedoman perilaku atau kode etik tersebut tetap menjunjung tinggi moralitas dan profesionalitas dalam rangka terciptanya proses penagihan utang yang beretika terhadap debitur. Namun, dalam praktik yang terjadi, proses penagihan dilakukan dengan cara-cara yang tidak beretika. Dengan kata lain, pelaku usaha jasa keuangan atau melalui pihak ketiganya tersebut melakukan penagihan tanpa mengindahkan moralitas dan profesionalitas sehingga tindakannya dapat dianggap melanggar peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.[17]

Praktik menunjukan banyak terdapat eksekusi secara paksa yang dilakukan penagih utang (*debt collector*) sebagai kuasa kreditur, hal tersebut adalah suatu pelanggaran hukum dan tindakan melawan hukum jika dilakukan tanpa menunjukan surat fidusia. Ada beberapa tindakan paksa yang dilakukan oleh penagih utang tanpa menunjukan bukti dan dokumen resmi, tanpa kewenangan dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, serta mengancam akan membunuh para pemohon. Terdapat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel atas tindakan itu, yang menyatakan bahwa tindakan penerima fidusia sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan Perbuatan Melawan Hukum.[18] Apriliani Dewi yang nama nya terdaftar

---

[16] *Ibid*. hlm. 5.

[17] *Ibid.* hlm. 6.

[18] Shanti Riskawati. 2021. Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Indonesia. *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5. No. 1: 33-48. hlm. 35-36.

dalam Sertifikat Jaminan Fidusia, telah mengalami kerugian secara langsung sebagai akibat dari penarikan mobil yang merupakan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh penerima fidusia. Apriliani Dewi melakukan Perjanjian Pembiayaan Multiguna pada PT. Astra Sedaya Finance (selanjutnya disebut ASF). Pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Alphard V Model 2.4 A/T keluaran Tahun 2004 senilai Rp. 222.696.000 (dua ratus dua puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan angsuran yang akan dibayar selama 35 (tiga puluh lima) bulan setiap bulannya, terhitung sejak tanggal 18 November 2016. Selama 18 November 2016 sampai dengan 18 Juli 2017, Apriliani Dewi telah membayar angsuran secara taat. Namun, tepatnya pada tanggal 10 November 2017, PT. ASF mengirim *debt collector* selaku kuasa dari PT. ASF untuk melakukan penarikan kendaraan pemohon dengan alasan telah melakukan cidera janji.

Tidak terima dengan perlakuan tersebut, kemudian mengajukan surat pengaduan atas tindakan yang dilakukan oleh perwakilan PT. ASF. Namun, pengaduan yang diajukan tersebut tidak ditanggapi bahkan mendapatkan perlakuan kurang menyenangkan. Atas perlakuan tidak menyenangkan yang diterimanya tersebut, Apriliani Dewi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 april 2018 dengan dalil perbuatan melawan hukum yang tercatat dalam register perkara dengan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN.jkt.Sel.

Pada tanggal 7 Januari 2019, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan dengan menyatakan PT. ASF beserta *debt collector* yang bertugas melakukan penarikan pada saat itu telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum keduanya secara tanggung renteng untuk membayar kerugian, baik materil maupun immateril kepada pemohon.[19] Kasus lain yang terjadi ialah pengeroyokan yang dilakukan oleh sekelompok penagih utang (*debt collector*) yang melakukan pengeroyokan terhadap salah satu anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Uraian singkat perkaranya adalah seorang anggota TNI yang

[19] Izra Fadiya, Eddy Purnama, dan Teuku Ahmad Yani. 2021. Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia. *Diversi Jurnal hukum* 7. No. 2: 258-280. hlm. 266-267

sedang menolong tetangganya yang sakit jantung dengan membawanya ke rumah sakit menggunakan kendaraan pribadi tiba-tiba dihadang dan dikeroyok oleh sekelompok penagih hutang (*debt collector)* pada saat hendak memasuki gerbang Tol Koja Barat, Jakarta Utara pada hari Sabtu 8 Mei 2021. Sekelompok penagih utang tersebut langsung mengeroyok anggota TNI yang merupakan seorang Serda tersebut dan mengambil paksa kunci mobil yang sedang dikendarainya. Penagih utang dalam kejadian ini berusaha merampas paksa mobil dan memaksa anggota TNI tersebut untuk turun dari mobil, namun ditolak. Berdasarkan kasus tersebut dapat diamati bahwa tindakan penagih utang (*debt collector*) dalam melakukan penagihan adalah salah dan melanggar etika penagihan.

Penagihan dilakukan dengan cara yang tidak bermoral dan tidak professional, bahkan tindakan para penagih utang (*debt collector*) dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Penggunaan penagih utang (*debt collector*) untuk mengeksekusi atau menarik kendaraan bermotor debitur yang menunggak cicilan terlalu lama sebenarnya merupakan suatu tindakan yang sah sepanjang syarat-syarat penarikan terpenuhi.[20] Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diperbolehkan menggunakan jasa kolektor. Namun terdapat sejumlah persyaratan yang perlu dipenuhi kolektor agar dapat menarik jaminan fidusia.

Beberapa dokumen yang perlu dibawa oleh kolektor dalam proses eksekusi jaminan fidusia adalah kartu identitas, sertifikat profesi dari lembaga resmi, surat tugas dari perusahaan pembiayaan, dan bukti jaminan fidusia. Pada pelaksanaannya kolektor tidak boleh bertindak semena-mena dan menggunakan kekerasan.[21] Terlepas dari permasalahan eksekusi yang masih terus terjadi, persoalan eksekusi jaminan fidusia kembali menjadi perhatian publik pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada 31 Agustus 2021.

---

[20] Priyanto Hadisaputro dan Ulya Yasmine Prisandani. *Op Cit.* hlm. 99-100.

[21] Ayu Wikha Noviyana, Dyaksi Satwikaningrum, Indriana Trisnawati, dan Rr. Tita Trias Aryanti. 2021. Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVIII/2020 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Jurnal IKAMAKUM* 1 No. 2: 685-704. hlm. 692.

Terdapat anggapan, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan kemudahan kepada perusahaan pembiayaan untuk mengeksekusi jaminan fidusia debitur yang wanprestasi. Dengan kata lain, ketetapan pengadilan hanya alternatif saat eksekusi jaminan fidusia, sehingga perusahaan pembiayaan dapat melakukan eksekusi tanpa ketetapan pengadilan dalam kondisi debitur wanprestasi meski tanpa kesukarelaan. Terdapat definisi lain bahwa alternatif yang dimaksud dalam eksekusi jaminan fidusia adalah pilihan manakala kesepakatan wanprestasi tidak dicapai dan tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur kepada kreditur, maka dalam pelaksanaan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur, tetapi dilakukan eksekusi dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan definisi tersebut bahwa ketetapan pengadilan diperlukan jika tidak ada kesepakatan wanprestasi antara kreditur dan debitur, serta debitur tidak sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia.[22] Meskipun pernah dilakukan uji materil sebelumnya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XVII/2019 tentang pengujian atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun pengajuan uji materil terhadap ketentuan Pasal tersebut masih dilakukan.

Kali ini uji materil dilakukan oleh salah satu pegawai di sebuah perusahaan pembiayaan dengan jabatan kolektor internal dan telah bersertifikasi profesi di bidang penagihan. Dalam pokok permohonan pemohon berpendapat bahwa dengan berlakunya Pasal 15 ayat (2) dan (3) undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia telah menghancurkan lahan profesi penagih utang (*debt collector*) yang berakibat hilangnya pendapatan serta penghidupan yang layak sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemohon juga telah mengajukan beberapa dalil lainnya

---

[22] Mochamad Januar Rizki. 2021. *Memahami Ketetapan Pengadilan Sebagai Alternatif Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia*, https://www.hukumonline.com/. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2021.

beserta alat-alat bukti untuk menguatkan permohonannya dengan harapan dapat dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Meskipun telah mengajukan sejumlah dalil dan bukti sebagai bahan pendukung untuk uji materiil, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan penolakan sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Putusan tersebut pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang mendasar dengan putusan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 hanya memberikan suatu penegasan terhadap putusan sebelumnya, bahwa eksekusi jaminan fidusia bisa diajukan ke Pengadilan Negeri oleh kreditur bersifat "alternatif", yang artinya penetapan Pengadilan Negeri merupakan sebuah pilihan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan wanprestasi antara kreditur dan debitur serta tidak ada penyerahan sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur.[23] Putusan ini juga sejalan dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mewajibkan kepada *debt collector* atau penagih utang perusahaan pembiayaan untuk mengikuti sejumlah ketentuan dalam proses penagihan kepada konsumen, seperti membawa dokumen-dokumen yaitu kartu identitas, sertifikat profesi dari lembaga resmi, surat tugas dari perusahaan pembiayan, dan bukti jaminan fidusia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Firman Turmantara menegaskan, *debt collector* dilarang menggunakan ancaman, kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan. Penagihan juga mestinya dilakukan dengan menghindari tekanan-tekanan bersifat fisik atau verbal. Ketentuan lain, penagih harus memperlihatkan perjanjian antara perusahaan *debt collector* dengan Lembaga Pembiayaan dan dalam eksekusinya harus didampingi petugas kepolisian sesuai Perkap Nomor 8 Tahun 2011 tentang Eksekusi Unit Jaminan Fidusia. Selama ini banyak terjadi kasus penarikan langsung melalui pihak ketiga seperti *debt collector* atau penagih utang dan cara penarikannya pun sering kali dilakukan secara sewenang-wenang. Misalnya *debt collector* melakukan langsung kepada

[23] Priyanto Hadisaputro. *Op Cit.* hlm. 7-8.

konsumen di mana pun, dan kapan pun seperti banyak kasus yang terjadi selama ini.[24] Penggunaan penagih utang (*debt collector*) merupakan hal yang wajar dalam proses penagihan kredit/piutang, namun harus tetap mematuhi etika penagihan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketika seorang penagih utang (*debt collector*) telah merugikan debitur dengan serangkaian tindakan yang melanggar etika dan penagihan dan peraturan perundang-undangan, tentu tindakan penagih utang (*debt collector*) tersebut dapat diproses secara hukum.[25] Dalam melakukan penagihan kredit macet, *debt collector* tidak jarang atau sering kali meneror, mengintimidasi, menganiaya, menyita atau menarik secara paksa kendaraan bermotor milik debitur atau mengancam pihak penanggung piutang.[26]

Tindakan *debt collector* tersebut tentunya sudah menyalahi aturan khususnya pada Pasal 365 ayat (1) KUHP tentang pencurian yang menyatakan "Di diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk tetap menguasai barang yang dicuri". Adapun terhadap tindakan *debt collector* yang melakukan eksekusi secara paksa, bisa dijerat dengan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pengancaman.[27] Oleh karenanya, perlu diketahui bagaimana penegakan hukum terhadap *debt collector* yang melakukan pelanggaran saat melakukan penagihan terhadap debitur yang mengalami kredit bermasalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021".**

---

[24] Fitri Novia Heryani. 2021. *BPKN: Putusan MK Terkait Sita Jaminan Fidusia Memberikan Kepastian Hukum*, https://www.hukumonline.com/. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2021.

[25] Priyanto Hadisaputro dan Ulya Yasmine Prisandani. *Loc.Cit*. hlm. 99.

[26] Sumarso, Bastianto Nugroho, dan Surti Yustianti. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Debt Collector Dalam Penagihan Piutang Terhadap Debitur Bank. *Jurnal Ilmiah Hukum* 13. No. 1: 15-28, hlm. 18

[27] Prika Handayani dan Teddy Asmara. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah. *Hukum Responsif* 10. No. 2: 55-66. hlm. 57

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

a. Bagaimanakah eksekusi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021?
b. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penagih utang (*debt collector*)?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini termasuk ruang lingkup bidang hukum ekonomi dan bisnis, yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penagih utang (*debt collector*).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis:

a. Eksekusi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.
b. Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penagih utang (*debt collector*).

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta manfaat bagi disiplin ilmu hukum khususnya dalam hal terkait teoritis tentang jaminan fidusia, eksekusi jaminan fidusia dan perjanjian pembiayaan.
b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi praktisi hukum mengenai eksekusi Jaminan Fidusia pada

perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir/Bagan

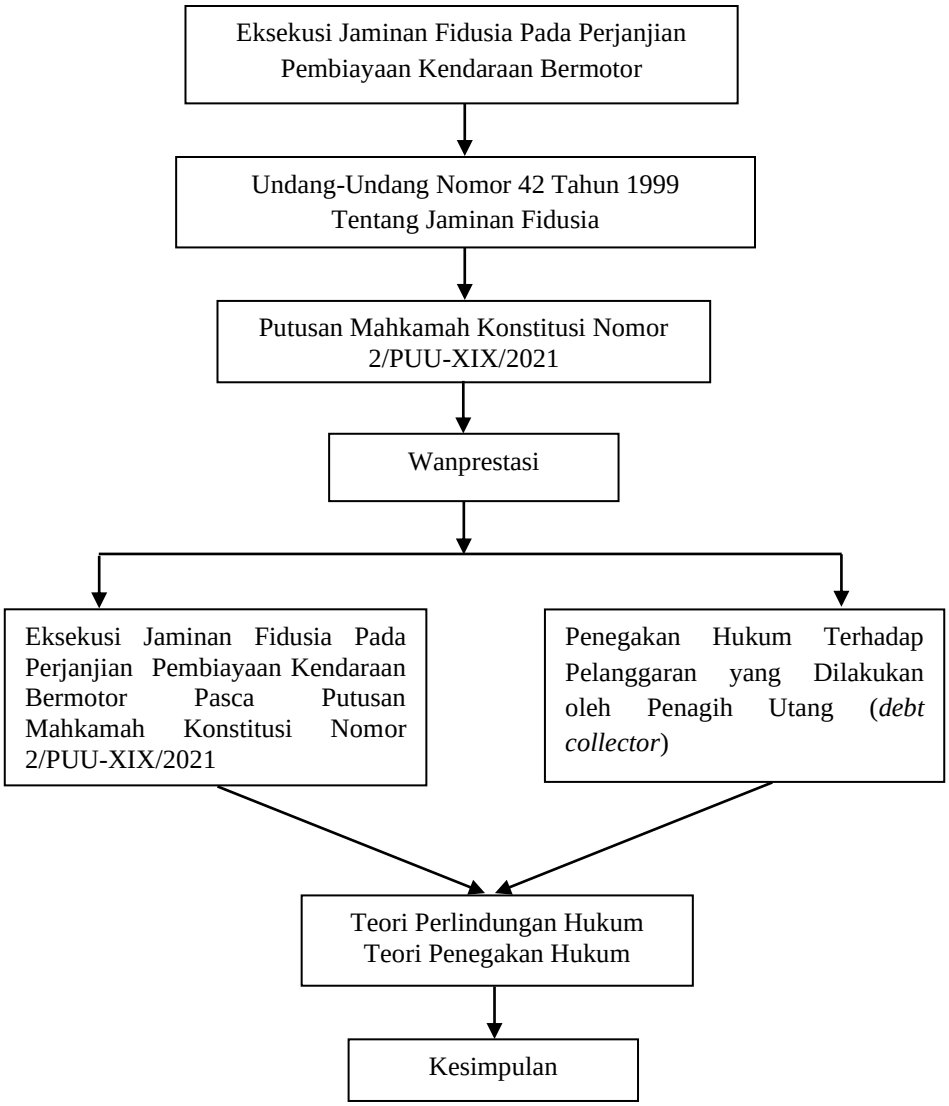

Penjelasan Kerangka Pemikiran:

Kerangka pemikiran di atas adalah untuk menjelaskan alur pemikiran penulis dalam menggambarkan, menjelaskan, dan menemukan jawaban atas penelitian hukum yaitu mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Penjabaran mengenai eksekusi tersebut berdasarkan pada Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Dilakukan eksekusi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor disebabkan karena debitur (konsumen) telah wanprestasi atau cidera janji. Saat eksekusi dilaksanakan banyak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penagih utang (*debt collector*), hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan dua permasalahan yaitu bagaimanakah eksekusi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penagih utang (*debt collector*). Selanjutnya dalam menganalisis permasalahan tersebut maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori penegakan hukum. Setelah semua proses penelitian telah dilakukan maka ditarik kesimpulan.

2. Kerangka Teori

Dalam menganalisis permasalahan tentang eksekusi Jaminan Fidusia Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penagih utang (*debt collector*), maka kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah perlindungan hukum berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam Bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam Bahasa Jerman disebut dengan *theorie der*

rechtliche Schutz.[28] Perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja bisa berarti kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atas perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian kemanfaatan dan kedamaian. Satjipto Rahardjo, mendefinisikan perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan keterangan sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup

---

[28] Salim. HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi.* PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. hlm. 259.

antara sesama manusia.[29] Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa perlindungan hukum terbagi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Berdasarkan Alinia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara yang berkewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Pemerintah merupakan wakil dari negara dalam menjalankan fungsi perlindungan berkaitan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (4) UUD 1945.[30]

Alasan menggunakan teori perlindungan hukum adalah untuk menganalisis permasalahan jika terjadi eksekusi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Teori perlindungan hukum digunakan adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada debitur maupun kepada kreditur dalam hal eksekusi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, bahwa dalam proses eksekusi, tidak ada pihak yang dirugikan, baik debitur maupun kreditur.

b. Teori Penegakkan Hukum

Menurut Hugo Grotius, hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin nilai-nilai keadilan. Sebagai salah seorang filosof, Hugo Grotius memberikan definisi hukum dengan menitikberatkan pada aspek perbuatan yang baik yang mewujudkan nilai-nilai keadilan. Selanjutnya Cornelis Vollen Hoven memberikan definisi bahwa hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergolak terus menerus dalam keadaan saling berbenturan dengan gejala-gejala lainnya. Sebagai ahli hukum, Cornelis Vollen Hoven menitikberatkan pandangannya tentang hukum sebagai suatu gejala dalam alam realitas yang

---

[29] Chaerul Amir. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. CV. Jakad Media Publishing. Surabaya. hlm. 34-35.

[30] *Ibid.*, hlm 36.

secara dinamis berhubungan dengan gejala satu dan yang lainnya. Menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain. Sebagai ahli hukum, Immanuel Kant menitikberatkan pandangannya tentang hukum sebagai norma yang menjunjung tinggi hak orang lain. Kemudian menurut J. van Kan dan J.H. Beekhuis, hukum adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa yang melindungi kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Dalam pandangannya J. van Kan menitikberatkan hukum sebagai suatu regulasi yang mengatur perilaku manusia yang bersifat memaksa.[31]

Menurut Nurul Qomar dan Farasah Syah Reza, hukum adalah norma yang mengikat secara umum, berlaku secara universal, yang harus ditaati, oleh karenanya bagi siapapun yang melanggarnya, maka harus bertanggung jawab atau diperhadapkan pada pertanggungjawaban.[32] Orientasi hukum mempunyai fungsi sebagai sebagai alat, sarana dalam menata tujuan-tujuan hidup kemanusiaan dalam berbagai aspeknya, antara lain bermasyarakat, ber pemerintah, bernegara, berinteraksi dengan sesama manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Menurut Sudikno Mertokusumo hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan-kepentingan manusia terlindungi, maka hukum seyogyanya dilaksanakan secara nyata.

Menurut Lambertus Johannes van Apeldoorn, hukum berfungsi sebagai pengaturan pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.[33] Fungsi hukum hakikatnya tidak lain adalah untuk merealisasi apa yang menjadi tujuan-tujuan hukum itu sendiri. Achmad Ali mengemukakan bahwa untuk mencapai tujuan hukum maka hukum harus difungsikan menurut fungsi-fungsi tertentu.[34] Untuk berfungsinya hukum secara efektif sesuai dengan tujuan pembentukannya. Maka hukum haruslah diberlakukan secara faktual dan

---

[31] Salle. 2020. *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGN). Makasar. hlm. 6

[32] *Ibid*. hlm. 9

[33] *Ibid*. hlm. 11

[34] *Ibid*. hlm. 12

ditegakan melalui pengembang kewenangan hukum dengan cara-cara yang bersesuaian dengan nilai-nilai fundamental kesadaran hukum yang dianut oleh masyarakat dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Perlunya suatu penegakan hukum (*law enforcement*), pentingnya suatu hukum difungsikan, tidak lain adalah untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum bagi kemanusiaan.[35] Penegakan hukum adalah suatu proses dalam rangka mewujudkan cita-cita hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan hukum yang bermanfaat. Satjipto Raharjo mendefinisikan penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.[36]

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari subjeknya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.[37] Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas,

---

[35] *Ibid*. hlm. 17

[36] Andrew Shandy Utama. dkk. 2021. *Problematika Penegakan Hukum.* Insan Cendekia Mandiri. Sumatra Barat. hlm. 2

[37] *Ibid.* hlm. 5

penegakan hukum mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.[38] Penegakan hukum merupakan suatu proses kebijakan, sehingga penegakan hukum pada hakikatnya identik dengan penegakan kebijakan. Proses dalam melakukan penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan yang panjang, terdiri atas tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi.[39]

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penegakan hukum, terdapat (empat) aspek yang harus mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut:

a. Penegakan hukum bertujuan menanggulangi kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, hal ini diperlukan karena masyarakat memerlukan perlindungan dari perbuatan yang bertentangan dengan norma sosial yang berpotensi merugikan dan membahayakan masyarakat.
b. Penegakan hukum pidana harus berusaha mengubah dan memperbaiki perilaku menyimpang yang dilakukan oleh sebagian masyarakat dikarenakan masyarakat memang memerlukan perlindungan, sehingga pelaku yang menyimpang tersebut kembali menjadi manusia yang baik dan berguna (patuh pada hukum dan peraturan perundang-undangan).
c. Penegakan hukum harus mampu mencegah terhadap perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat pelaksana hukum, dikarenakan masyarakat memang memerlukan perlindungan terhadap potensi adanya perilaku menyimpang dalam menjatuhkan sanksi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam bidang penegakan hukum.
d. Penegakan hukum harus dapat menyelesaikan konflik yang ada dalam masyarakat yang disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan, sehingga tercapai rasa kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat, hal ini masyarakat memang memerlukan perlindungan terhadap keselarasan dan

---

[38] *Ibid.* hlm. 6

[39] Budi Pramono. 2021. *Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia*. Scopindo Media Pustaka. Surabaya. hlm. 115

ketentraman dari berbagai kepentingan sebagai akibat dari kejahatan tersebut.

Norma dalam masyarakat harus ditegakan dengan menggunakan sarana peraturan perundang-undangan (formil dan materil), sehingga mempunyai kekuatan mengikat dengan sanksi yang berupa pemidanaan. Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga yang berwenang menciptakan hukum dengan bentuk tertulis dapat dikategorikan sebagai hukum formil, sedangkan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan hukum materil.[40] Dalam melakukan penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga menjadikan pelaksanaannya tidak efektif. Soerjono Soekanto (dalam Budi Pramono, 2021) menjelaskan beberapa faktor yang berpotensi dapat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum adalah sebagai berikut:

a. Faktor hukumnya itu sendiri, meliputi kaidah norma aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan hasil proses legislasi antara Pemerintah dan DPR.
b. Faktor aparat penegakan hukum, meliputi pihak yang melaksanakan fungsi pembentukan hukum (DPR dan Pemerintah) dan yang menerapkan hukum (Polri, Kejaksaan, Lapas, Advokat dan lain sebagainya).
c. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan penegakan hukum, yang berfungsi mendukung pelaksanaan penegakan hukum (gedung, alat elektronika, komunikasi, dan lain sebagainya).
d. Masyarakat Indonesia, yaitu orang yang terlibat dalam penegakan hukum serta lingkungan sosial masyarakat yang ada dalam suatu negara.
e. Faktor kebudayaan, yaitu berupa hasil cipta, rasa dan karsa yang dihasilkan manusia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernergara.

[40] *Ibid.* hlm. 116-117

Kelima faktor yang telah disebutkan, merupakan esensi dalam melakukan penegakan hukum yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan dan bekerja sama, serta merupakan parameter dalam penegakan hukum sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius. Dalam melakukan penegakan hukum, apabila hanya memperhatikan aspek kepastian hukum maka unsur-unsur lain akan menjadi korban, demikian pula apabila hanya memperhatikan faktor kemanfaatan, maka unsur keadilan dan kepastian hukum akan terabaikan. Penegakan hukum merupakan faktor yang mendasar dalam suatu negara hukum, yang berfungsi untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan dalam masyarakat. Hubungan antara dan keadilan itu sangat erat, bahkan hukum itu harus digabungkan dengan keadilan berarti sebagai suatu hukum.

Setiap pelaksanaan hukum senantiasa bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan masyarakat, sehingga hukum akan sia-sia dan tidak lagi berharga bagi masyarakat apabila tidak memenuhi rasa keadilan.[41] Tiadalah artinya hukum ditegakan, hukum difungsikan, bilamana tujuan-tujuan hukum bagi kemanusiaan tidak terwujud dalam kehidupan nyata. Nikolaas Egbert Algra (dalam Budi Pramono, 2021) mengemukakan bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah: “Menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.

Tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Untuk mencapai tujuan itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum”.[42] Hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia, menjaga ketertiban masyarakat, serta mewujudkan keadilan sosial masyarakat. Roscoe Pound berteori bahwa *“Law as atool of social engineering”* yang artinya hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan sosial bermasyarakat.

---

[41] *Ibid*. hlm. 122-123
[42] Salle. *Loc Cit*. hlm. 17

Philippe Nonet dan Philip Selznick mengemukakan tiga fungsi hukum yaitu:

a. Hukum represif, yaitu hukum sebagai suatu alat kekuasaan yang bersifat memaksa.
b. Hukum otonom, yaitu hukum sebagai suatu sistem yang mampu menetralisir kekuasaan dan melindungi integritasnya.
c. Hukum responsif, yaitu hukum sebagai suatu respon terhadap dinamika sosial dalam masyarakat.[43]

Alasan menggunakan teori penegakan hukum adalah untuk menganalisis permasalahan jika terjadi pelanggaran dalam penagihan saat melakukan eksekusi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Teori penegakan hukum digunakan adalah untuk memberikan penegakan hukum kepada penagih utang (*debt collector*) jika melakukan pelanggaran saat melakukan eksekusi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

3. Kerangka Konseptual

Kata “konseptual” adalah bentuk adjective dari kata “konsep”. Konsep artinya pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret atau gambaran tentang objek, proses, ataupun sesuatu melalui Bahasa. Konsep dapat berupa definisi, Batasan, unsur-unsur, ciri-ciri dan kriteria. Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai suatu kebetulan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.[44]

a. Eksekusi

Eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum. Eksekusi merupakan realisasi kewajiban bagi pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam

---

[43] *Ibid.* hlm. 1-2

[44] Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 78.

putusan hakim.[45] Menurut M. Yahya Harahap eksekusi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Menurut Prof. R. Subekti eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi, ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi dalam makna perkataan, eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Yang dimaksud kekuatan umum adalah polisi bahkan kalau perlu militer (Angkatan bersenjata).[46]

b. Jaminan Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "*fides"* yang berarti kepercayaan.[47] Pengertian fidusia menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.[48] Jadi jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.[49]

---

[45] Nunung Rodliyah. 2014. *Hukum Peradilan Agama*. Justice Publisher. Bandar Lampung. hlm. 63

[46] Zainal Asikin. 2018. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia.* Prenademadia Group. Jakarta. hlm. 146

[47] Supianto. 2015. *Hukum Jaminan Fidusia: Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*. Garudhawacara. hlm. 13.

[48] *Ibid*. hlm. 15.

[49] Lihat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

c. Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Perjanjian pembiayaan konsumen secara substansial merupakan bentuk perjanjian gabungan antara perjanjian jual beli, utang piutang dan perjanjian jaminan, sehingga setidaknya dalam perjanjian pembiayaan konsumen akan terlibat 3 (tiga) pihak, antara lain:

1. Pihak konsumen yang memiliki kepentingan untuk membeli suatu barang namun ia tidak memiliki dana tunai yang cukup;
2. Pihak lembaga pembiayaan yang memiliki modal dan memberikan pembiayaan kepada konsumen untuk membeli barang yang dibutuhkan;
3. Penjual atau pemilik barang yaitu pihak yang menjualkan barangnya kepada konsumen dengan pembayaran tertentu.[50]

Perjanjian pembiayaan pada umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau juaga disebut perjanjian standar, yaitu sebuah perjanjian yang dirumuskan oleh salah satu pihak (pihak lembaga pembiayaan) dan pihak yang lain (konsumen) dengan mengakseptasi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam klausul perjanjian yang diberikan kepadanya dengan cara menandatangani akta perjanjian tersebut atau menolaknya.[51]

d. Kendaraan Bermotor

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.[52]

---

[50] D.Y. Witanto. *Op Cit.* hlm. 29

[51] *Ibid.* hlm. 119

[52] Irwansyah Lubis. 2010. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan Dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. hlm. 78

e. Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan putusan yang tidak hanya mengikat para pihak (*inter parties*) tetapi juga harus ditaati oleh siapapun (*erga omnes).* Asas *erga omnes* tercermin dari ketentuan yang menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain. Ketentuan diatas merefleksikan kekuatan hukum mengikat dan karena sifat hukumnya secara publik maka berlaku pada siapa saja, tidak hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara. Asas putusan Mahkamah Konstitusi berkekuatan hukum tetap dan bersifat final sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi: "Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding)".[53]

E. Metode Penelitian

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logia artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis).[54]

1. Pendekatan Masalah

Soerjono Soekanto membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Menurut soetandyo Wignjosoebroto, membagi penelitian hukum menjadi dua macam, yang meliputi:

---

[53] Erna Ratnaningsih. 2017 *Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. https://business-law.binus.ac.id/. Diakses pada tanggal 8 November 2021.

[54] Abdulkadir Muhammad. *Op Cit*. hlm. 57.

penelitian hukum doktrinal dan hukum non doctrinal.[55] Sedangkan menurut Abdulkadir Muhammad dalam bidang hukum terdapat 3 (tiga) jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif, penelitian normatif-empiris (normatif-terapan), dan penelitian hukum empiris.[56] Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang terdiri atas asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum.[57] Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum.[58] Pendekatan undang-undang akan menghasilkan jawaban atas permasalahan hukum yang berkaitan dengan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penagih utang (*debt collector*).

2. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data adalah subjek atau objek penelitian di mana darinya akan diperoleh data.[59] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah bukti teoritik yang diperoleh melalui studi pustaka.[60] Data sekunder terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).[61] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

---

[55] Salim. HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Op Cit*. hlm. 11.

[56] Abdulkadir Muhammad. *Op Cit*. hlm. 39.

[57] Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. hlm. 12.

[58] Djulaeka dan Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka. Surabaya. hlm. 32-33.

[59] Johni Dimyati 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).* Kencana. Jakarta. hlm. 39

[60] Widjono Hs. 2007 *Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi* PT Grasindo. Jakarta. hlm. 248.

[61] Abdulkadir Muhammad. *Op Cit.* hlm. 82.

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
c) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021
e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
f) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
g) Perkap Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Eksekusi Unit Jaminan Fidusia.
h) POJK Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

2) Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum sekunder adalah berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum primer dapat berupa semua publikasi tentang hukum dan bukan dokumen resmi, misalnya buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, atau komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.[62] Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.[63] Bahan hukum tersier yang digunakan adalah internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

[62] Djulaeka dan Devi Rahayu. *Op Cit*. hlm. 36.
[63] Zainudin Ali. *Op Cit.* hlm. 24.

b. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif.[64] Data kualitatif dapat diartikan sebagai bentuk interpretasi konsep data. Yang menjadi data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran objek secara umum yang meliputi jaminan fidusia, perjanjian pembiayaan dan eksekusi.

3. Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahapan penelitian yang dilakukan setelah peneliti membangun pemahaman tentang kontribusi penelitian dan menjelaskan tentang dukungan literatur pada aspek yang penelitian yang diamati.[65] Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.[66]

2. Pengolahan Data

Mengolah data berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklasifikasi data yang telah terkumpul.[67] Terdapat tiga tahapan pengolahan data, antara lain:

a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi Pustaka, sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
b. Penandaan data (*coding*), yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran, ataupun penggunaan tanda atau symbol yang menunjukan golongan/kelompok/klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

---

[64] Admin. 2022. *Mengenal Jenis data Penelitian Yang Harus Diketahui Mahasiswa Semester akhir*. https://bakai.uma.ac.id/ Diakses pada tanggal 15 September 2022.

[65] Jogianto Hartono. 2018. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Andi.Yogyakarta. hlm. 31

[66] Abdulkadir Muhammad. *Loc. Cit.* hlm. 151.

[67] Julio Warmansyah. 2020. *Metode Penelitian dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan.* CV Budi Utama. Yogyakarta. hlm. 82

c. Penyusunan/sistematis data (*constructing/systematizing*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami.[68]

4. Analisis Data

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan undang-undang, teori dan asas hukum. Analisis dilakukan terhadap data yang terkumpul dan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deduktif induktif. Dengan metode analisis data ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas sehingga dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang ada.

[68] Abdulkadir Muhammad. *Op Cit.* hlm. 91.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Ketentuan Umum Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan Fidusia

Secara istilah, fidusia berasal dari kata "*fides*" yang berarti kepercayaan. Menurut Subekti, dalam kata "*fides*" selain memiliki makna kepercayaan juga memiliki makna pihak berhutang percaya bahwa yang berpiutang memiliki barang itu hanya untuk jaminan. Menurutnya fidusia juga dikenal dengan istilah "*fiduciair*" bermakna kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh satu pihak kepada pihak lainnya bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya hanya sebagai jaminan saja untuk suatu barang. Dalam bahasa Belanda fidusia dikenal dengan istilah "*fiducie*", sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*fiduciary transfer of ownership*". Semua istilah tersebut memiliki makna yang sama seperti kata asalnya yakni kepercayaan. Istilah *Fiduciare Eigendom Overdract* (FEO) juga lazim digunakan untuk menyebut fidusia, istilah tersebut bermakna penyerahan hak milik berdasarkan kepercayaan.[69]

A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *yuridise levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan harganya tetap dikuasai oleh debitur. Berdasarkan pengertian fidusia yang telah disebutkan di atas, fidusia merupakan perjanjian pengalihan hak penguasaan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan barang yang dijaminkan tetap dalam pengelolaan si pemilik (debitur), akan tetapi hak kepemilikannya diberikan

---

[69] Priyanto Hadisaputro. *Op Cit*. hlm. 34

kepada kreditur. Berdasarkan hal tersebut, fidusia mengandung unsur-unsur yaitu terdapat pengalihan/pengoperan, pengalihan dari pemiliknya kepada kreditur terdapat perjanjian pokok dan penyerahan berdasarkan kepercayaan.[70] Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.[71] Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasa pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.[72] Meskipun terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut jaminan fidusia, pada dasarnya semua istilah mengandung makna yang sama. Dari berbagai istilah diatas dapat ditafsirkan bahwa prinsip dasar dalam jaminan fidusia adalah benda yang dijadikan jaminan fidusia atas fasilitas kredit.[73]

2. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia

Dari segi subjek hukumnya, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Perbedaan mendasarnya adalah pemberi fidusia merupakan orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sedangkan yang dimaksud dengan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang memiliki piutang yang dijamin dengan jaminan fidusia. Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa yang dapat menjadi subjek hukum dalam jaminan fidusia baik sebagai pemberi maupun penerima adalah orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun korporasi (*recht persoon*). Dari segi objeknya, pada awalnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia adalah terbatas pada kekayaan

---

[70] Supianto. *Op Cit*. hlm. 35.
[71] Lihat Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
[72] Lihat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
[73] Priyanto Hadisaputro. *Op Cit.* hlm. 35.

benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Namun pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengalami perkembangan. Dalam Undang-Undang ini objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 1 angka (4), Pasal 9 dan Pasal 10. Adapun benda yang menjadi objek jaminan fidusia saat ini antara lain sebagai berikut:

a. Benda apapun, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik, sebagai contoh benda bergerak berwujud ialah kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil dan sejenisnya dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Sedangkan benda bergerak tidak berwujud seperti wesel, saham, obligasi dan sejenisnya juga dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
b. Piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan ataupun diperoleh kemudian.
c. Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
d. Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.[74]

Dari segi sifatnya, jaminan fidusia memiliki 2 (dua) sifat. Pertama, jaminan fidusia bersifat agunan atas kebendaan / jaminan kebendaan / jaminan kebendaan atau istilah asingnya disebut *zakerlijke zakerheid security in rem*. Sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sebagai agunan atas kebendaan, jaminan fidusia memberikan kedudukan bagi penerima fidusia untuk memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditur-kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kedua, jaminan fidusia bersifat sebagai jaminan ikutan atau *accessoir* dari suatu perjanjian pokok.[75] Perjanjian *accessoir* sendiri menurut J. Satrio merupakan perjanjian yang lahir adanya perpindahan dan berakhir/hapusnya bergantung pada perjanjian pokoknya.

---

[74] *Ibid*. hlm. 51-52.
[75] *Ibid*. hlm. 50.

Sebagai perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki fungsi penting dalam memperkuat posisi kreditur sekaligus menjamin kuatnya lembaga jaminan yang mengcover pemberian kredit oleh kreditur. Selain itu juga dalam rangka memberikan keyakinan bagi kreditur bahwa pelunasan terhadap kredit yang diberikan kepada debitur tersebut dapat dilakukan dengan cepat tanpa adanya upaya hukum seperti gugatan ke Pengadilan Negeri setempat. Namun sebagai perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia memiliki sejumlah konsekuensi hukum seperti:

a. Perjanjian fidusia sebagai perjanjian *accessoir* lahir karena adanya perjanjian pokok, sehingga apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian *accessoir* harus diakhiri.
b. Perjanjian *accessoir* dapat ikut beralih dengan beralihnya perjanjian pokok.
c. Jika perjanjian pokok yang pada umumnya adalah perjanjian utang piutang atau perjanjian kredit dinyatakan batal atau hapus, maka perjanjian fidusia sebagai perjanjian *accessoir* juga ikut batal atau hapus demi hukum karena tidak dapat berdiri sendiri. Namun sebaliknya, apabila perjanjian *accessoir* yang batal atau hapus, perjanjian pokoknya belum tentu ikut batal atau hapus. Hal ini dikarenakan perjanjian pokok dapat berdiri sendiri dan berbeda dengan perjanjian *accessoir*.
d. Ketika terjadi peralihan piutang dengan pihak lain baik melalui *cessie* maupun subrogasi, maka jaminan fidusia atas piutang tersebut ikut beralih kepada pemegang piutang yang baru.[76]

Pada pembiayaan konsumen, perjanjian jaminan adalah merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari perjanjian pembiayaan, walaupun dalam akta perjanjian pembiayaan telah disebutkan dan pada umumnya selalu telah tersebut bersama-sama dengan perjanjian pembiayaan, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Fidusia, maka perjanjian jaminan (fidusia) dibuat lagi secara tersendiri dengan sebuah akta notaris. Perjanjian jaminan adalah sebuah perjanjian *obligatoir* sehingga sejak disepakati (ditandatanganinya) akta

[76] *Ibid*. hlm. 14-16.

perjanjian oleh para pihak, maka timbulah hak dan kewajiban diantara masing-masing pihak. Sebagaimana yang menjadi prinsip dalam perjanjian *obligatoir* bahwa sejak timbulnya kesepakatan (*toestimming*), sejak saat itu baru lahir hak dan kewajiban, sedangkan menurut sifat konsensual, perjanjian itu dianggap telah mengikat sejak kesepakatan itu dibuat. Hal ini membawa konsekuensi bahwa kesepakatan adalah dasar lahirnya kontrak, dan *levering* sebagai wujud pemenuhan prestasi yang dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan kontrak. Perjanjian konsensual *obligatoir* akan melahirkan rentang waktu antara kesepakatan (*toestemming*) dengan pemenuhan prestasi.

Dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak sepakat untuk melakukan prestasinya sesuai dengan waktu yang ditentukan, hal tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa sebelum waktu pemenuhan itu tiba, maka kreditur tidak berhak untuk menagih prestasi dari debitur karena kewajiban itu belum matang untuk ditagih. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa ketentuan waktu yang dibuat dalam perjanjian semata-mata untuk melindungi kepentingan debitur. Jaminan fidusia adalah salah satu bentuk jaminan kebendaan sehingga menimbulkan hak kebendaan, namun sejak kapan sebenarnya jaminan fidusia itu lahir sebagai jaminan kebendaan? apakah sejak jaminan itu disepakati oleh para pihak atau sejak perjanjian fidusia didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia? Dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Fidusia menyebutkan bahwa “jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia”.

Jika jaminan fidusia itu lahir pada saat pencatatan, lalu apa yang menjadi eksistensi akta autentik tentang jaminan fidusia itu karena ternyata dengan ditandatanganinya Akta Perjanjian Fidusia tidak kemudian menimbulkan lahirnya jaminan fidusia, karena hak kebendaan dan hak perorangan memiliki perbedaan dimana hak kebendaan bersifat absolut, dapat dipertahankan kepada siapapun dan selalu mengikuti bendanya kemanapun benda itu beralih. Hak perorangan adalah hak ditujukan kepada orang-orang tertentu saja. Hak perorangan antara lain adalah hak tagih dan hak pemenuhan prestasi dari sebuah perjanjian karena hak

perorangan timbul dari sebuah perjanjian. Hak perorangan timbul sebagai sebab dari berlakunya asas *facta sun servanda* bahwa sebuah perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat seperti undang-undang kepada mereka yang mengikatnya. Mariam Darus Badrulzaman menyatakan bahwa, proses terjadinya jaminan fidusia melalui beberapa tahapan, antara lain:

a. Fase pertama: perjanjian obligator (titel)
   Diantara pihak pemberi dan penerima fidusia diadakan perjanjian dimana ditentukan bahwa debitur meminjam sejumlah uang dengan janji akan menyerahkan hak miliknya secara fidusia sebagai jaminan kepada pemberi kredit, perjanjian ini bersifat *konsesuil obligator*.
b. Fase kedua: perjanjian kebendaan (*zakelijk overeenkomst*)
   Diantara kedua pihak (pemberi dan penerima fidusia) dilakukan penyerahan secara *constitutum possessorium* (benda tetap dikuasai oleh pemberi fidusia).
c. Fase ketiga: perjanjian pinjam pakai (*brueklening*)
   Diantara kedua pihak (pemberi dan penerima fidusia) diadakan perjanjian, bahwa pemilik fidusia meminjampakaikan hak miliknya yang telah berada di dalam kekuasaan penerima fidusia kepada pemberi fidusia.

Lahirnya hak kebendaan pada pemegang fidusia yaitu pada saat jaminan fidusia itu dicatat dan didaftarkan, karena dengan pendaftaran itu telah memenuhi prinsip publisitas yang kemudian menimbulkan konsekuensi setiap orang akan dianggap tahu bahwa objek jaminan tersebut diserahkan kepemilikannya kepada pihak kreditor.[77] Pembebanan jaminan fidusia sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa pembebanan objek dengan menggunakan jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini sangat jelas bahwa pembebanan fidusia hanya akan memiliki kekuatan hukum jika dibuatkan dalam bentuk tertulis yang dituangkan dalam bentuk akta jaminan fidusia. Pengertian akta dapat dilihat dalam Pasal 1868 KUHPerdata, menjelaskan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat

[77] D.Y. Witanto. *Op Cit.* hlm. 124-127.

dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.[78]

3. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa suatu benda yang dibebani dengan jaminan fidusia baik berada di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan. Pendaftaran jaminan fidusia dapat dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia. Dalam pendaftaran jaminan fidusia berpegang teguh pada asas *publisitas* dan *disclosure* atau *openbaar* di mana segala keterangan mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum. Tujuan didaftarkan objek jaminan fidusia adalah semata-mata untuk melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, kepastian terhadap kreditur lain mengenai kebenaran yang dibebani dengan jaminan fidusia tersebut dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditur lain.

Dalam melakukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia harus dilakukan oleh penerima jaminan fidusia baik dengan penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.[79] Permohonan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan dan Penghapusan Jaminan Fidusia, pemohon dapat mengajukan permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dengan cara mengisi formulir permohonan pendaftaran yang telah disediakan yang memuat:

a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima fidusia.
b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia.
d. Uraian mengenai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.
e. Nilai penjaminan.

---

[78] Wiwin Dwi Ratna Febriyanti. 2020. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jhaper* 6. No. 2: 39-66. hlm. 42

[79] Priyanto Hadisaputro. *Op Cit.* hlm. 52-53.

f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Setelah mengisi formulir pendaftaran, pemohon akan memperoleh bukti pendaftaran yang selanjutnya akan diminta untuk melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia. Setelah itu pemohon dapat mencetak sertifikat jaminan fidusia yang telah ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat yang berwenang. Dalam hal ini terdapat kesalahan pengisian data dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia setelah sertifikat jaminan fidusia dicetak, pemohon dapat mengajukan permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia kepada Menteri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sertifikat jaminan fidusia diterbitkan. Dalam hal permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia diajukan melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, pemohon harus mengajukan permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia.

Menurut peraturan ini, permohonan perubahan pendaftaran sertifikat jaminan fidusia dapat dilakukan dalam hal terjadi kesalahan pengisian atau perubahan data dalam permohonan pendaftaran jaminan fidusia mengenai jumlah nilai penjaminan. Mengingat basisnya elektronik, maka permohonan perubahan pendaftaran sertifikat jaminan fidusia tersebut dilakukan dengan mengisi formulir permohonan perubahan secara elektronik yang memuat: (a) Nomor dan tangaal sertifikat terakhir, (b) Nama dan tempat kedudukan Notaris, (c) Data perubahan dan keterangan perubahan. Dalam permohonan perbaikan sertifikat perubahan jaminan fidusia, pemohon diwajibkan untuk melampirkan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan antara lain:

a. Surat permohonan perbaikan sertifikat perubahan jaminan fidusia.
b. Salinan sertifikat perubahan jaminan fidusia yang akan diperbaiki.
c. Salinan akta jaminan fidusia atau dokumen lainnya yang memuat keterangan perubahan jaminan fidusia.

Selain mengenai pendaftaran dan perbaikan sertifikat jaminan fidusia, peraturan ini juga mengatur tata cara pemberitahuan penghapusan sertifikat jaminan fidusia. Pemohon diwajibkan memberitahukan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal hapusnya jaminan fidusia secara elektronik dengan mengisi formulir pemberitahuan penghapusan yang memuat: (a) Keterangan atau alasan hapusnya jaminan fidusia, (b) Nomor dan tanggal sertifikat jaminan fidusia, (c) Nama dan tempat kedudukan Notaris, (d) Tanggal hapusnya jaminan fidusia. Setelah itu, jaminan fidusia akan dihapus dalam daftar dan akan diterbitkan surat keterangan penghapusan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia tersebut tidak berlaku lagi. Apabila pemohon tidak memberitahukan penghapusan jaminan fidusia yang bersangkutan akan berakibat pada tidak dapat didaftarkannya Kembali jaminan fidusia tersebut.

Dalam hal terdapat kesalahan data, pemohon dapat mengajukan perbaikan surat keterangan penghapusan sertifikat jaminan fidusia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat tersebut diterbitkan.[80] Tujuan dari pendaftaran adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan. Dengan adanya pendaftaran tersebut maka setiap orang dapat mengetahui bahwa benda yang dimaksud adalah benar-benar masih dalam arti tidak digunakan sebagai jaminan utang, yang dapat dilakukan dengan cara melihat daftar tersebut di suatu tempat yang diberi wewenang untuk melakukan pendaftaran dimaksud. Segala keterangan mengenai objek jaminan fidusia yang ada pada kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum.[81]

B. Ketentuan Umum Pembiayaan

1. Lembaga Pembiayaan Konsumen

Dasar lembaga pembiayaan adalah Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Berdasarkan peraturan tersebut, Lembaga Pembiayaan didefinisaikan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Pembiayaan yang

---

[80] *Ibid.* hlm. 46-48.

[81] Yurizal. 2021. *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.* MNC Publishing. Malang. hlm. 31.

dilakukan lembaga pembiayaan bisa kepada suatu usaha tertentu atau individu. Adanya lembaga pembiayaan merupakan hal yang sangat positif karena adanya lembaga ini, usaha-usaha yang kekurangan modal dapat dibantu dalam pelaksanaan kegiatannya. Hal itu mengingat bahwa peranan yang menonjol dari lembaga pembiayaan ini adalah menyediakan dana bagi masyarakat yang memerlukan sumber dana pembiayaan baik untuk keperluan investasi, modal kerja, atau semata-mata untuk barang yang akan dipakai sendiri (konsumsi).[82]

Pemerintah mengeluarkan Keppres Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No.1251/KMK/013/1988 yang kemudian dicabut dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/200 tentang Perusahaan Pembiayaan.[83] Dengan dicabutnya Keppres Nomor 61 tahun 1988 dan diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 maka terjadi perubahan mengenai kegiatan lembaga pembiayaan. Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan mengatur bahwa lembaga pembiayaan meliputi:

a. Perusahaan Pembiayaan
b. Perusahaan Modal Ventura, dan
c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen dan/atau usaha Kartu Kredit. Lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan mengatur bahwa kegiatan usaha perusahaan pembiayaan meliputi:

---

[82] Miranda Nasihin. *Op Cit*. hlm. 12

[83] Marhaeni Ria Siombo. 2019. *Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum*. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Jakarta. hlm. 19.

a. Sewa guna usaha
b. Anjak piutang
c. Usaha kartu kredit
d. Pembiayaan konsumen[84]

Di Inggris pembiayaan yang disediakan untuk pengadaan barang kebutuhan konsumen dikenal dengan istilah kredit konsumen (*Consumer Credit)* hal ini diatur dalam Undang-Undang kredit konsumen (*Consumer Credit Act 1974).* Tetapi di Indonesia, yang lebih dikenal adalah Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*).[85] Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251 Tahun 1988, menyebutkan bahwa Lembaga Pembiayaan Konsumen adalah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang (konsumtif) yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau mencicil.[86]

Kebutuhan konsumen yang dimaksud dalam peraturan tersebut meliputi pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan alat-alat rumah tangga, pembiayaan barang-barang elektronik, dan pembiayaan perumahan. Berdasarkan pengertian dan cakupan kebutuhan yang menjadi objek pembiayaan di atas, bisa disimpulkan bahwa Pembiayaan Konsumen merupakan pinjaman atau kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada nasabah untuk pembelian barang atau jasa yang akan langsung dikonsumsi oleh konsumen, dan bukan untuk tujuan produksi maupun distribusi. Pada kenyataannya, perusahaan pembiayaan konsumen sangat membantu masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumen seperti mobil, motor, alat-alat rumah tangga, elektronik dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan peran perusahaan pembiayaan konsumen sebagai lembaga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.[87]

---

[84] Junaidi. 2022, *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Cetakan Pertama. CV Adanu Abimata. Jawa Barat. hlm. 20-21

[85] Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. 2004. *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. hlm. 246

[86] D.Y. Witanto *Op Cit*. hlm. 16.

[87] Miranda Nasihin. *Op Cit.* hlm. 81-82

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami dan dirinci unsur-unsur pembiayaan konsumen sebagai berikut:

a. Subjek adalah pihak-pihak yang terkait dalam hubungan hukum Pembiayaan Konsumen, yaitu perusahaan Pembiayaan Konsumen (kreditur), konsumen (debitur) dan Penyedia Barang (pemasok/*supplier)*.[88]
b. Objek adalah barang bergerak keperluan konsumen yang akan dipakai untuk keperluan hidup atau keperluan rumah tangga.
c. Perjanjian adalah perbuatan persetujuan pembiayaan yang diadakan antara perusahaan Pembiayaan Konsumen dan konsumen, serta jual beli antara pemasok dan konsumen.
d. Hubungan kewajiban dan hak, dimana perusahaan Pembiayaan Konsumen wajib membiayai harga pembelian barang keperluan konsumen dan membayar tunai kepada pemasok untuk kepentingan konsumen, sedangkan konsumen wajib membayar harga barang secara angsuran kepada perusahaan Pembiayaan Konsumen dan pemasok wajib menyerahkan barang kepada konsumen.

Jaminan berupa kepercayaan terhadap konsumen (debitur) merupakan jaminan utama bahwa konsumen dapat dipercaya untuk membayar angsurannya sampai selesai. Barang yang dibiayai oleh perusahaan Pembiayaan Konsumen merupakan jaminan pokok secara fidusia, semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan Pembiayaan Konsumen sampai angsuran terakhir dilunasi. Di samping kedua jaminan yang disebutkan, pengakuan hutang merupakan jaminan tambahan.[89] Timbulnya hubungan antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen diawali dengan dibuatnya kontrak atau perjanjian, yaitu kontrak atau perjanjian pembiayaan konsumen. Setelah adanya perjanjian yang sudah disepakati atau ditandatangani, maka secara yuridis para pihak terikat akan hak dan kewajiban masing-masing. Konsekuensi yuridis selanjutnya adalah kontrak atau perjanjian yang sudah dibuat harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tidak

[88] Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati. *Loc Cit*. hlm. 246
[89] *Ibid*. hlm. 247

dibatalkan secara sepihak. Berikut adalah hubungan yang terjadi pada transaksi pembiayaan konsumen antara pihak-pihak yang terlibat:

a. Hubungan Pihak Perusahaan Pembiayaan Dengan Konsumen

Dari perjanjian pembiayaan konsumen yang telah dibuat antara perusahaan pembiayaan konsumen dengan konsumen, maka timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pihak perusahaan pembiayaan berkewajiban untuk memberikan sejumlah dana (uang) untuk pembelian suatu barang konsumsi. Sementara pihak konsumen berkewajiban untuk membayar kembali uang tersebut secara angsuran (cicilan) kepada pihak perusahaan pembiayaan. Secara hukum, apabila apabila kontrak pembiayaan konsumen telah ditandatangani oleh para pihak dan dana sudah dicairkan serta barang sudah diserahkan oleh *supplier* kepada konsumen, maka barang tersebut sudah langsung menjadi hak milik konsumen, meskipun harganya belum dibayar lunas.

b. Hubungan Pihak Konsumen Dengan *Supplier*

Hubungan antara konsumen dengan *supplier* adalah hubungan jual beli, yaitu jual beli bersyarat dimana pihak *supplier* selaku penjual, menjual barang kepada pihak konsumen selaku pembeli dengan syarat bahwa barang tersebut akan dibayar oleh pihak ketiga yaitu pihak perusahaan pembiayaan.[90] syarat tersebut mempunyai arti bahwa apabila pihak perusahaan pembiayaan ingkar janji (batal, wanprestasi) memberikan dana, maka jual beli antara *supplier* dengan konsumen menjadi batal pula.

c. Hubungan Perusahaan Dengan *Supplier*

Perusahaan pembiayaan dan *supplier* tidak memiliki hubungan khusus secara hukum, hanya saja sebagai pihak ketiga yang disyaratkan, yaitu disyaratkan untuk menyediakan dana untuk dipergunakan dalam perjanjian jual beli antara pihak *supplier* dengan pihak konsumen. Oleh karena itu jika perusahaan pembiayaan

[90] Miranda Nasihin. *Op Cit.* hlm. 83-84

ingkar janji (batal, wanprestasi) dalam menyediakan dananya, sementara kontrak jual beli bersyarat antara *supplier* dengan konsumen itu otomatis akan batal.[91] Hubungan satu sama lain dapat dilihat dalam diagram berikut ini:

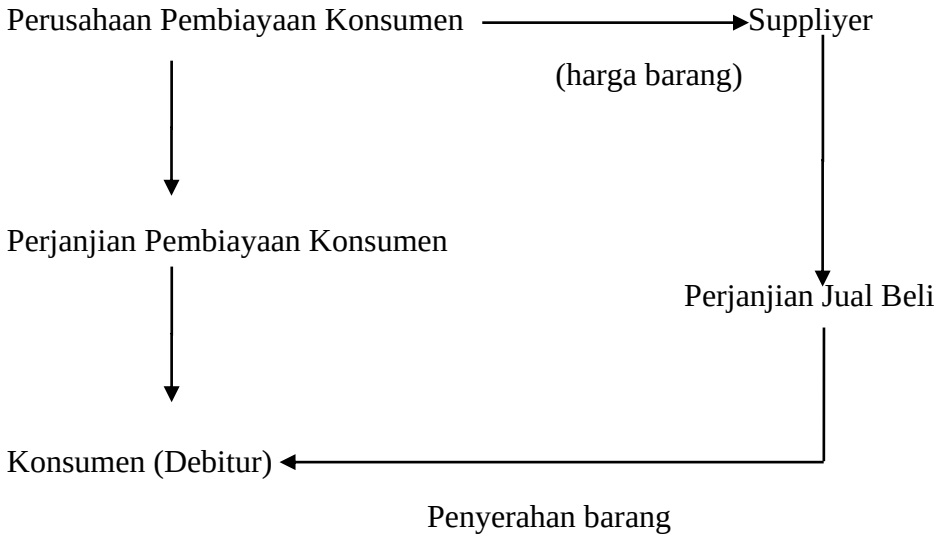

Dari diagram tersebut terlihat ada 3 (tiga) hubungan hukum dalam perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu hubungan pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen, hubungan pihak konsumen dengan *supplier*, dan hubungan perusahaan dengan *supplier*.[92] Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/200 tentang perusahaan pembiayaan, dijelaskan bahwa kegiatan pembiayaan pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dapat dilakukan dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Konsumen dimudahkan dalam pembelian barang yang harganya relatif mahal, untuk dapat memiliki barang tersebut dengan cara yang relatif mudah, yaitu dengan angsuran. Perjanjian pembiayaan konsumen diikuti dengan jaminan yang merupakan cara menurut hukum untuk pengamanan pembayaran kembali pinjaman uang atau kredit yang diberikan.

---

[91] *Ibid.* hlm. 85

[92] Rudy Dorotea Tobing. 2017. *Hukum Lembaga Pembiayaan: Asas Keadilan Dalam Perjanjian Pembiayaan.* Laksbang Pressindo. Surabaya. hlm. 25.

Menurut sistem hukum jaminan Indonesia dapat dibedakan atas jaminan dengan menguasai bendanya dan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya. Jaminan yang menguasai bendanya disebut gadai, sedangkan jaminan yang diberikan tanpa menguasai bendanya dijumpai pada hipotik, hak tanggungan dan fidusia. Dalam prakteknya lebih sering dijumpai pada jaminan fidusia, karena yang dipakai sebagai objek jaminan tersebut adalah benda dari suatu pembelian yang diangsur melalui lembaga pembiayaan.[93]

2. Syarat Sah Perjanjian Konsumen

Pembiayaan konsumen timbul karena adanya kesepakatan antara dua pihak yaitu kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur (konsumen). Dalam perjanjian ini menggunakan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian pembiayaan konsumen tidak diatur dalam KUHPerdata, sehingga merupakan perjanjian tidak bernama. Dalam Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa "semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya". Yang dimaksud dalam Pasal ini adalah suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan mengikat kedua belah pihak.[94] Perjanjian pembiayaan pada umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku atau juga disebut perjanjian standar, yaitu sebuah perjanjian yang dirumuskan oleh salah satu pihak (pihak lembaga pembiayaan) dan pihak yang lain (konsumen) cukup sekedar mengakseptasi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam klausul perjanjian yang diberikan kepadanya dengan cara menandatangani akta perjanjian tersebut atau menolaknya.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan sebuah perjanjian timbal balik dimana salah satu pihak (lembaga pembiayaan) memberikan prestasinya dalam bentuk pembiayaan (pembayaran dana) untuk mengadakan barang-barang tertentu yang dibutuhkan oleh pihak lain (konsumen) dengan timbal balik prestasi berupa pembayaran cicilan atas senilai pembiayaan yang diberikan berikut bunga dan ongkos-ongkos lainnya. Dasar hukum substantif eksistensi pembiayaan adalah

---

[93] Junaidi. *Op Cit.* hlm. 7.

[94] Wilhemus Renyaan. 2022. *Tanggung Jawab Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Barang Apabila Terjadi Wanprestasi.* CV Azka Pustaka. Sumatra Barat. hlm. 3.

perjanjian antara para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Perjanjian antara pihak perusahaan *financial* sebagai kreditur dan pihak konsumen sebagai debitur.[95] Perjanjian pembiayaan memiliki ciri khas tertentu yang mengandung beberapa bentuk perjanjian, antara lain perjanjian utang piutang, perjanjian jual beli, perjanjian jaminan dan perjanjian asuransi. Meskipun perjanjian pembiayaan konsumen tidak pernah dikenal dalam KUH Perdata, namun dengan mendasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, maka para pihak boleh membuat dan menentukan sendiri bentuk dan jenis perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.[96]

Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum (*legal certainty*). Oleh karena perjanjian pembiayaan ini dibuat berdasarkan atas dasar kebebasan berkontrak para pihak, maka memuat rumusan kehendak berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana (*fund user*). Perjanjian pembiayaan konsumen (*consumer finance agreement)* merupakan dokumen hukum utama (*main legal document*) yang dibuat secara sah dengan dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak, yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Konsekuensi yuridis selanjutnya, perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*in good faith*) dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak (*unilateral unavoidable*).[97] Itikad baik tentu menjadi hal yang penting dalam terlaksananya suatu perjanjian karena itikad baik harus ada secara bersama-sama pada saat membuat perjanjian, melaksanakan perjanjian, dan dalam keadaan memaksa

---

[95] Junaidi. *Op Cit.* hlm. 17
[96] D.Y. Witanto. *Op Cit.* hlm. 119-120.
[97] Sunaryo. *Op Cit.* hlm. 98-99.

untuk mencari solusi yang menjaga kepentingan kedua belah pihak.[98] Perjanjian pembiayaan konsumen berfungsi sebagai dokumen bukti yang sah bagi perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen.[99] Adapun pada perjanjian pembiayaan konsumen, pada umumnya memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Identitas para pihak yang mengikat perjanjian antara lain pihak yang memberikan pembiayaan (lembaga pembiayaan) dengan pihak yang diberikan pembiayaan (konsumen);[100]
b. Ketentuan umum yang berisi tentang definisi-definisi dari istilah yang digunakan dalam akta perjanjian tersebut;
c. Objek pembiayaan, yang berisi tentang uraian spesifikasi objek pembiayaan, antara lain jenis, bentuk, merek dan identitas lainnya;
d. Nilai pembiayaan, berupa sejumlah uang yang harus disediakan oleh pihak lembaga pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengadaan barang pihak konsumen;
e. Teknis dan syarat pemberian fasilitas pembiayaan konsumen yang berisi tentang hal-hal yang diperlukan dalam proses pemberian pembiayaan, antara lain:
    1) Penandatanganan perjanjian;
    2) Penyerahan dokumen-dokumen yang diperlukan;
    3) Kewajiban pembayaran uang muka yang ditentukan oleh pihak pemberi pembiayaan;
    4) Penyerahan dan penerimaan barang yang dibiayai.
f. Teknis pembayaran cicilan (angsuran) yang berisi tentang tata cara pembayaran angsuran, tanggal kewajiban konsumen untuk melakukan cicilan dan ketentuan tentang konsekuensi keterlambatan pembayaran;
g. Pengakuan hutang, sebagai akibat dari pihak lembaga pembiayaan telah mengeluarkan dananya untuk membiayai kebutuhan konsumen akan

---

[98] Di terjemahkan dari jurnal Hamzah. 2020. Civil Law Agreement and its Implication on Regulation for Prevention of Corruption within Covid-19 Pandemic. *Journal of Social Studies Education Research* 11. No. 3: 156-176. pg. 167.

[99] Sunaryo. *Loc Cit*. hlm. 99.

[100] D.Y. Witanto. *Loc Cit*. hlm. 120.

pengadaan barangnya, maka nilai dan besaran pembiayaan tersebut kemudian menjadi hutang yang ditanggung oleh pihak konsumen berikut dengan bunga dan ongkos-ongkos lainnya;

h. Teknik dan tata cara pelunasan lebih awal, berisi tentang kemungkinan-kemungkinan jika konsumen akan melakukan pelunasan di luar atau sebelum jangka waktu yang diperjanjikan, maka pada umumnya ada kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipikul oleh pihak konsumen baik dalam bentuk denda atau penalti;

i. Ketentuan jaminan, berisi tentang kesanggupan konsumen untuk menyerahkan benda yang dibiayai pengadaannya oleh pihak lembaga pembiayaan sebagai jaminan atas utang pihak konsumen tersebut dengan jaminan fidusia;[101]

j. Ketentuan tentang asuransi kendaraan, antara lain berisi tentang kesanggupan-kesanggupan para pihak untuk mengasuransikan objek jaminan tersebut yang pada umumnya biaya asuransi akan dibebankan pada konsumen;

k. Larangan-larangan pemindahtanganan dan pengalihan hak atas objek yang dijaminkan;

l. Ketentuan tentang kewajiban-kewajiban konsumen, pada umumnya terdiri dari:

   1) Membayar uang muka sebesar nilai (prosentase) yang di tentukan oleh pihak lembaga pembiayaan;
   2) Membayar cicilan setiap bulannya kepada pihak lembaga pembiayaan sesuai dengan nilai (harga) yang telah disepakati;
   3) Menyerahkan bukti-bukti kepemilikan objek yang dibiayai dan sekaligus menjadi jaminan sebagai retensi bagi pihak lembaga pembiayaan;
   4) Konsumen berkewajiban untuk memelihara objek yang dibiayai dan sekaligus yang dijaminkan tersebut agar tetap dalam keadaan yang baik;
   5) Konsumen berkewajiban menanggung pajak-pajak yang berlaku terhadap objek jaminan, seperti halnya jika yang menjadi objeknya

[101] *Ibid*. hlm. 121.

berupa kendaraan bermotor, maka pajak ditanggung oleh pihak konsumen.

m. Ketentuan tentang wanprestasi, yang berisi tentang keadaan-keadaan yang menimbulkan pihak konsumen telah dapat dinyatakan wanprestasi, antara lain:
   1) Konsumen tidak membayar angsuran denda dan/atau biaya-biaya lain atas suatu jumlah uang yang telah jatuh tempo sesuai perjanjian dengan ditentukan atas lewatnya waktu, tanpa perlu ada teguran (somasi);
   2) Wanprestasi terjadi jika objek jaminan yang juga merupakan objek pembiayaan dijual, disewakan, dipindahtangankan dialihkan atau dijamin kepada pihak lain oleh pihak konsumen;
   3) Konsumen tidak melakukan kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan dalam akta perjanjian pembiayaan konsumen.

n. Ketentuan tentang berakhirnya perjanjian, yang memuat tentang hal-hal yang menimbulkan hubungan perjanjian antara pihak lembaga pembiayaan dengan konsumen menjadi berakhir, hal-hal tersebut antara lain:
   1) Utangnya lunas sesuai dengan yang telah disepakati oleh para pihak.
   2) Konsumen wanprestasi.
   3) Objek perjanjian hilang, musnah atau rusak berat.
   4) Konsumen meninggal dunia.
   5) Konsumen dinyatakan pailit.
   6) Objek perjanjian disita oleh pihak yang berwenang akibat dari adanya tindak pidana.

o. Ketentuan tambahan.

p. Ketentuan penutup.[102]

---

[102] *Ibid*. hlm. 122-123.

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, syarat sah perjanjian pembiayaan juga mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, jenis perjanjian pembiayaan konsumen tidak disebutkan secara tegas dalam KUH Perdata, namun terhadap beberapa hal pokok harus termuat dalam sebuah perjanjian agar perjanjian yang disepakati melahirkan hak dan kewajiban yang sah bagi mereka yang membuatnya, bahkan jika perlu dapat dipaksakan pemenuhannya dengan bantuan alat negara. Dalam rumusan diatas menyebutkan kata "dapat dipaksakan" yang tidak lain pengertiannya adalah jika debitur lalai atau tidak mau melakukan prestasinya, maka pemenuhannya dapat dipaksakan melalui bantuan perangkat negara berdasarkan putusan atau penetapan/pengadilan dan instrument-instrumen lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembiayaan konsumen merupakan sebuah perjanjian antara pihak perusahaan pembiayaan konsumen, antara konsumen dengan s*upplier* dan antara *supplier* dengan lembaga pembiayaan bahkan dalam perjanjian pembiayaan konsumen juga pada umumnya melibatkan pihak penanggung risiko (lembaga asuransi) untuk menanggung kerugian yang mungkin saja muncul pada masa pembayaran cicilan bagi barang yang menjadi jaminan bagi hubungan utang piutang antara konsumen dengan pihak lembaga pembiayaan. Perjanjian pembiayaan berisi sekumpulan perikatan baik berbentuk jual beli, utang piutang (perjanjian kredit) maupun perjanjian jaminan.

Oleh karena proses pemberian pembiayaan merupakan sebuah bentuk perjanjian yang terdiri dari sekumpulan perikatan antara pihak perusahaan, pihak konsumen dan penyedia barang, maka keabsahan akan hubungan hukum yang timbul terhadap para pihak ditentukan oleh ketentuan yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata mengandung 4 (empat) syarat sahnya perjanjian, antara lain:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
c. Suatu hal tertentu.
d. Suatu sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut bersifat kumulatif, namun memiliki akibat hukum yang berbeda, pada syarat yang pertama dan yang kedua disebut dengan syarat subjektif atau syarat yang melekat dengan kualitas subjek hukum yang mengikatkan perjanjian. Jika syarat yang pertama dan kedua ini tidak terpenuhi, maka akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau kebatalannya sejak dinyatakan batal (*ex nunc*). Sedangkan syarat yang ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yaitu syarat yang menyangkut objek perjanjiannya. Dua syarat terakhir ini jika tidak terpenuhi maka mengakibatkan perjanjiannya menjadi batal demi hukum, artinya perjanjian yang dibuat tidak pernah ada.

Kesepakatan merupakan proses bertemunya dua kehendak para pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perjanjian, pihak yang satu menyetujui kehendak yang lain begitu juga sebaliknya. Dari proses bertemunya kehendak ini kemudian melahirkan sekumpulan perikatan yang akan membawa karakter tentang jenis perjanjian apa yang mereka buat.[103] Dengan kata lain, sepakat yang dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.

Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Kata sepakat untuk perjanjian lisan dapat terjadi pada saat diucapkan oleh para pihak, sedangkan kata sepakat dalam perjanjian tertulis terjadi pada saat ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak.[104] Syarat yang kedua dalam Pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan mereka yang mengikatkan dirinya. Ketentuan Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Sedangkan menurut Pasal 1330 orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk membaut perjanjian itu, antara lain:

---

[103] D.Y. Witanto. *Op Cit.* hlm. 18-20.

[104] Nunung Rodliyah dan Dita Febriyanto. 2014. *Hukum Ekonomi Islam: Tinjauan Yuridis Surat Hutang Berbasis Syariah Dengan sistem Mudharabah*. Justice Publisher. Bandar Lampung. hlm. 19-20

a. Orang-orang yang belum dewasa
b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya setiap orang pada siapa Undang-Undang telah melarang persetujuan-persetujuan tertentu.

Kedewasaan menurut KUH Perdata adalah telah berumur 21 tahun atau telah menikah walaupun dia belum berumur 21 tahun dengan ketentuan jika orang tersebut bercerai sebelum umurnya mencapai 21 tahun, maka dia tidak Kembali lagi menjadi tidak cakap. Adapun seseorang yang ditaruh dalam pengampuan mungkin saja secara usia dia telah melewati batas usia dewasa sebagaimana yang disebutkan di atas namun karena memiliki kecacatan dalam mental atau karena keborosan sehingga dipandang sebagai orang yang tidak dapat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Pasal 452 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang ditaruh dibawah pengampuan mempunyai kedudukan yang sama dengan seorang yang belum dewasa. Semua perbuatan hukum yang melibatkan orang yang berada di bawah pengampuan dilakukan oleh seorang curator.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa syarat ketiga dan keempat dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung akibat batal demi hukum jka tidak terpenuhi. Sesuatu hal tertentu merupakan syarat yang melekat pada objek perjanjian yang menjadi unsur pokok dalam sebuah perjanjian. Menurut Pasal 1333 Ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Undang-undang menentukan bahwa objek perjanjian setidaknya harus ditentukan jenis, jumlah, harga dan sifatnya, misalnya pada perjanjian jual beli, maka barang yang menjadi objek perjanjian harus jelas jenisnya, sifatnya dan harga penjualannya. Objek perjanjian haruslah merupakan benda-benda yang dapat diperdagangkan atau setidak-tidaknya bernilai ekonomis, sedangkan jika benda yang menjadi objek perjanjian adalah benda yang tidak mungkin diperdagangkan, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut batal demi hukum.[105]

[105] D.Y. Witanto. *Op Cit.* hlm. 24-26.

3. Mekanisme Pembiayaan Konsumen

a. Perjanjian Pembiayaan Konsumen

Sebuah perjanjian akan memiliki ciri dan karakteristis tertentu sesuai dengan hubungan hukum (perikatan) yang disepakati dalam perjanjian. Hak dan kewajiban yang dibuat antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian akan menentukan seperti apa jenis dan model pemenuhan prestasi yang dikehendaki oleh perjanjian tersebut. Dalam sebuah perjanjian mungkin saja tersusun atas berbagai perikatan yang masing-masing memiliki sifat dan jenis yang berbeda-beda, misalnya karena para pihak yang terikat dalam perjanjian terdiri dari beberapa orang atau mungkin beberapa pihak dan masing-masing pihak terikat dengan pihak yang lain berdasarkan jenis perikatan yang berbeda. Begitupun dalam perjanjian pembiayaan konsumen sebagai bentuk perjanjian khusus atau bisa disebut dengan perjanjian tak bernama, karena tidak disebutkan secara tegas dalam Buku III KUH Perdata yang mengatur tentang perikatan.

Buku III KUH Perdata hanya mengenal Perjanjian Jual Beli sebagaimana diatur dalam Bab V Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540, Perjanjian Tukar Menukar yang diatur dalam Bab VI Pasal 1541 sampai dengan Pasal 1546, perjanjian Sewa Menyewa yang diatur dalam Bab VII Pasal 1547 sampai dengan Pasal 1600 dan Perjanjian Kerja yang diatur dalam Bab VII Pasal 1601 sampai dengan Pasal 1617. Dalam KUH Perdata tidak dikenal nama “perjanjian pembiayaan maupun perjanjian kredit”, namun dengan adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, di mana setiap orang bebas dan terbuka untuk membuat hubungan hukum perikatan apapun sepanjang tidak bertentangan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Dari hubungan hukum yang timbul dalam perjanjian pembiayaan, maka ada beberapa jenis perjanjian yang tergabung menjadi satu antara lain, Perjanjian Utang Piutang, Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Jaminan fidusia antara si pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dan perjanjian asuransi jika barang yang menjadi objek pembiayaan ditanggung oleh asuransi karena menjadi

jaminan atas utang debitur. Perjanjian pembiayaan konsumen secara substansial merupakan bentuk perjanjian gabungan antara perjanjian jual beli, utang piutang (kredit) dan perjanjian jaminan, sehingga setidaknya dalam perjanjian pembiayaan konsumen akan terlibat 3 (tiga) pihak antara lain:

a. Pihak konsumen yang memiliki kepentingan untuk membeli suatu barang namun ia tidak memiliki dana *cash* yang cukup.
b. Pihak lembaga pembiayaan (finance) yang memiliki modal dan memberikan pembiayaan kepada konsumen untuk membeli barang yang dibutuhkan.
c. Penjual atau pemilik barang yaitu pihak yang menjual barangnya kepada konsumen dengan pembayaran tertentu.

Berdasarkan sifat perikatan yang lahir dari hubungan hukum pembiayaan, maka dalam perjanjian pembiayaan setidaknya mengandung beberapa hubungan hukum, antara lain:

a. Perjanjian jual beli, dimana konsumen (debitur) berangkat dari maksud untuk membeli sebuah barang.
b. Perjanjian utang piutang, dimana pihak perusahaan pembiayaan mengeluarkan sejumlah uang untuk membiayai kebutuhan konsumen dalam membeli barang yang dibutuhkan sebagai utang yang harus dibayar oleh pihak konsumen dengan cara pembayaran secara mencicil.
c. Perjanjian penjaminan, di mana untuk menjamin utang yang timbul dari pemberian pembiayaan tersebut, maka barang yang dibeli oleh konsumen diserahkan kembali hak miliknya sebagai jaminan secara fidusia.[106]

Dalam pembiayaan konsumen, konsumen adalah pihak yang paling mengetahui barang-barang yang dibutuhkan dan mempunyai inisiatif pertama untuk menghubungi perusahaan pembiayaan konsumen. Sebelum menghubungi perusahaan tersebut, konsumen telah menetapkan daftar barang yang dibutuhkan dengan harganya berdasarkan penawaran dari pihak pemasok. Atas permohonan konsumen, perusahaan pembiayaan konsumen menyiapkan dokumen pendahuluan

[106] D.Y. Witanto. *Op Cit*. hlm. 28-30.

berupa barang permohonan kredit (*Credit Application Form*) untuk diisi konsumen. Barang permohonan kredit tersebut diperiksa oleh petugas yang ditunjuk oleh perusahaan, dan bila sudah memenuhi syarat, perusahaan menerbitkan Surat Persetujuan Kredit. Atas dasar Dokumen Persetujuan Kredit, dibuatlah Perjanjian Pembiayaan Konsumen secara tertulis antara pihak perusahaan dan pihak konsumen. Perjanjian ini disebut dokumen pokok. Di antara syarat-syarat yang ditetapkan adalah pihak perusahaan akan membayar harga barang secara tunai kepada pemasok dan pihak konsumen akan membayar harga barang secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Sebagai jaminan pokok dari pihak konsumen adalah barang yang dibeli dengan pembiayaan konsumen, dan sebagai jaminan tambahan (pelengkap) adalah surat pengakuan hutang, atau Surat Kuasa Menjual Barang dari pihak konsumen.

b. Perjanjian Jual Beli

Pada tahap berikutnya pihak konsumen menghubungi pihak pemasok untuk mengadakan perjanjian jual beli barang. Dalam perjanjian tersebut disetujui oleh kedua belah pihak syarat bahwa harga barang akan dibayar tunai oleh pihak Perusahaan Pembiayaan Konsumen. Setelah pembayaran dilakukan, pihak pemasok menyerahkan barang kepada pihak konsumen. Karena ini adalah perjanjian jual beli, maka berlaku semua ketentuan tentang jual beli dengan segala akibat hukumnya, kecuali bila ditentukan lain secara khusus dalam perjanjian. Untuk memperoleh penyerahan barang, pihak pemasok menerbitkan Surat Penyerahan Barang (*Delivery Order)* kepada konsumen (penerima) untuk mengambil barang di gudang/tempat penyimpanan. Atas penunjukan Surat Penyerahan Barang, petugas Gudang/tempat penyimpanan menyerahkan barang yang dinyatakan dalam surat tersebut disertai Surat Faktur Pembelian (*invoice*). Sebagai bukti barang sudah diserahkan, petugas menerbitkan Surat Penerimaan Barang (*certificate of Acceptance*).

c. Pembayaran Angsuran

Sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian Jual Beli yang telah dilaksanakan, pihak konsumen membayar harga barang kepada Perusahaan Pembiayaan Konsumen secara angsuran sampai lunas. Sebelum pembayaran lunas, semua dokumen kepemilikan atas barang diserahkan kepada dan dikuasai oleh Perusahaan Pembiayaan Konsumen sebagai jaminan secara fidusia. Apabila konsumen melakukan melakukan wanprestasi dalam arti tidak mampu lagi membayar (macet), maka Perusahaan Pembiayaan Konsumen berdasarkan Kuasa Untuk Menjual, melakukan penjualan barang guna menutup hutang konsumen yang belum dilunasi. Dalam praktek Pembiayaan Konsumen, beberapa jenis dokumen diberlakukan/digunakan sebagai alat bukti, dan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Dokumen Pendahuluan (*Premilinary Documents*), termasuk jenis ini adalah Barang Permohonan Kredit, Surat Laporan Pemeriksa, Surat Persetujuan Kredit.
2. Dokumen Pokok (*Main Documents*), termasuk jenis ini adalah Perjanjian pembiayaan Konsumen, Perjanjian Jual Beli.
3. Dokumen Jaminan (*Security Documents*), termasuk jenis ini adalah Perjanjian Fidusia, Surat Pengakuan Hutang, Surat Kuasa Menjual, dan Surat Persetujuan Istri/Suami.
4. Dokumen Kepemilikan (*Ownership Documents*), termasuk jenis adalah Surat Faktur Pembelian, Kwitansi Pembelian, Sertifikat Kepemilikan.
5. Dokumen Penyerahan dan Penerimaan (*Delivery and Acceptance Document*s), termasuk jenis ini adalah Surat Pemesanan Barang, Surat Penyerahan Barang, Surat Penerimaan Barang.
6. Dokumen Pendukung (*Supporting Documents*), termasuk jenis dokumen yang bersifat perseorangan (*individual*) antara KTP, Kartu Keluarga, Daftar Penghasilan, dan yang bersifat perusahaan antara lain Anggaran Dasar, Surat Izin Usaha, Surat Tanda Daftar Perusahaan, NPWP.[107]

[107] Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti. *Op Cit*. hlm. 253-255

Berikut adalah mekanisme transaksi pembiayaan konsumen, dari tahap permohonan konsumen atas suatu barang yang diinginkan hingga tahap akhir konsumen mendapatkan barang yang diinginkan.

1. Permohonan

Tahap pertama dalam mekanisme pembiayaan konsumen adalah konsumen mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen. Permohonan ini biasanya dilakukan di tempat *dealer Supplier* penyedia barang kebutuhan konsumen yang telah bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan (kreditur). Dalam pengajuan permohonan, ada beberapa hal yang perlu dilampirkan oleh konsumen, yaitu:

a. Fotokopi KTP suami/istri.
b. Kartu keluarga.
c. Rekening listrik tiga bulan terakhir.
d. Surat keterangan gaji untuk konsumen yang bekerja.
e. Surat keterangan yang diperlukan.

2. Pengecekan

Pengacu pada permohonan yang diajukan oleh konsumen, pihak Marketing Departemen melakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang diserahkan, selanjutnya dilakukan kunjungan ke tempat lain, dan observasi secara umum atau khusus lainnya.

3. Pembuatan Customer Profile

Hasil dari langkah pengecekan ditindak lanjuti dengan pembuatan Customer Profile yang isinya menggambarkan:

a. Nama calon debitur (konsumen) dan istri/suami
b. Alamat dan nomor telepon.
c. Pekerjaan.
d. Alamat kantor.
e. Kondisi pembiayaan yang diajukan.
f. Jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen.

4. Pengajuan proposal kepada kredit komite

Langkah keempat adalah marketing Department akan mengajukan proposal terhadap permohonan yang diajukan konsumen kepada kredit komite.

5. Keputusan kredit komite

Di sini, jika permohonan konsumen diterima oleh kredit komite, maka marketing Department akan meneruskan ke tahap berikutnya. Sebaliknya, jika ditolak maka konsumen segera mendapatkan pemberitahuan penolakan.

6. Pengikatan

Persetujuan dari kredit komite kemudian akan ditindak lanjuti dengan pembuatan pengikatan. Pengikatan yang dimaksud adalah dibuatnya perjanjian pembiayaan konsumen.[108]

7. Pemesanan barang kebutuhan konsumen

Tahap pemesanan barang akan dilakukan setelah perjanjian pembiayaan konsumen selesai ditandatangani oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen dan pihak konsumen. Setelah itu, konsumen memberikan pembayaran uang muka, angsuran pertama (jika in advance), premi asuransi untuk tahun tahun pertama, biaya administrasi dan pembayaran pertama lainnya jika ada.

8. Pembayaran kepada supplier

Langkah selanjutnya, setelah barang diserahkan oleh *suppliyer* kepda konsumen, maka *suppliyer* akan melakukan penagihan kepada kreditor, dalam hal ini perusahaan pembiayaan konsumen.

9. Penagihan atau monitoring pembayaran

Tahap ini pembayaran angsuran atau cicilan dari konsumen sesuai dengan jadwal yang akan telah ditentukan. Sistem pembayaran yang dapat dilakukan oleh

---

[108] Miranda Nasihin. *Op Cit*. hlm. 85-87

perusahaan yaitu dengan cara cash, cek atau bilyet, transfer, dan ditagih langsung. Cara pembayaran ini biasanya telah ditentukan pada waktu Marketing Process.[109]

10. Pengambilan surat jaminan

Setelah kewajiban angsuran telah diselesaikan, selanjutnya perusahaan pembiayaan konsumen (kreditor) akan mengembalikan hal-hal berikut:

a. Jaminan (BPKB dan atau sertifikat dan atau faktur atau invoice).
b. Dokumen lainnya jika ada.[110]

d. Jaminan Dalam Pembiayaan Konsumen

Pemberian pinjaman uang yang tertuang dalam suatu perjanjian utang piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa risiko, karena risiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar hutangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil.[111] Dikarenakan pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan perusahaan pembiayaan konsumen tidak bisa steril dari unsur risiko. Oleh karena itu, dalam praktik perusahaan pembiayaan konsumen akan meminta jaminan tertentu guna mengamankan pembiayaan yang diberikan.[112]

Dalam praktiknya pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen tidak terlepas dari berbagai hambatan dan masalah yang menyertainya. Adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen adalah keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran oleh debitur (konsumen).[113] Pembuatan perjanjian pembiayaan, perlu diatur kondisi terkait gagal bayar, baik gagal bayar sebagian maupun gagal bayar sepenuhnya. Dalam hal ini penting untuk diatur bentuk jaminan yang diberikan oleh penjamin maupun objek jaminan yang dipergunakan untuk menjamin pembiayaan yang diberikan kreditur kepada

---

[109] *Ibid*. hlm. 88
[110] *Ibid*. hlm. 89.
[111] Egi Anggriawan. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online. *Jurnal Pemuliaan Hukum* 3. No. 2: 65-82. hlm. 68
[112] Sunaryo. *Op Cit*. hlm. 105.
[113] Wilhemus Renyaan. *Op Cit*. hlm. 4.

debitur.[114] Jaminan adalah sarana perlindungan bagi keamanan kreditur, yaitu kepastian atas pelunasan hutang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh penjamin debitur.[115] Dalam bisnis, risiko tertentu menjadi salah satu pertimbangan penting.[116] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.[117] Selanjutnya Ricky W dan Ronald J Elbert mendefinisikan risiko adalah kejadian yang tidak pasti terhadap masa yang akan datang.[118] Dalam kegiatan pembiayaan konsumen, penyebab munculnya risiko biasanya timbul karena beberapa hal, seperti perubahan undang-undang, krisis moneter, bencana alam, dan lain-lain. Untuk meminimalisir risiko perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatan pembiayaan konsumen membutuhkan adanya jaminan dari konsumen (debitor). Fungsi jaminan adalah untuk memberikan keyakinan dan keamanan bagi kreditur tentang adanya perhitungan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di kemudian hari atau adanya wanprestasi.[119]

Pemberian pinjaman kredit diadakan proses pemenuhan prestasi dari debitur kepada kreditur dengan diaturnya jangka waktu dalam proses pemenuhan prestasi tersebut sesuai dengan perjanjian diantara keduanya dimana dengan adanya perjanjian ini maka kemungkinan adanya risiko pun juga dapat terjadi. Risiko ini memiliki arti bahwa debitur bisa saja cedera janji yang dapat mempengaruhi terpenuhinya kewajiban debitur untuk memenuhi prestasinya kepada kreditur. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan pengamanan dalam kondisi apapun, sehingga dalam hal ini diberikan di dalam sebuah jaminan. Di mana jaminan disini berfungsi untuk mengamankan pembayaran kembali dari debitur jika

---

[114] *Ibid*. hlm. 3.

[115] Johannes Ibrahim Kosasih, Anak Agung Istri Agung, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. 2021. *Parate Eksekusi Fidusia: Polimik Kepastian dan Bisnis.* Mandar Maju. Bandung. hlm. 39

[116] Miranda Nasihin, *Loc Cit*. hlm. 89

[117] Suharso dan Ana Retnoningsih. 2013. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Widjaya Karya. Semarang. hlm. 431

[118] Johannes Ibrahim Kosasih, Anak Agung Istri Agung, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. *Op Cit*. hlm. 50

[119] Miranda Nasihin. *Loc Cit*. hlm. 89

debitur ingkar janji ataupun cidera janji.[120] Berdasarkan hal tersebut, jaminan dalam pembiayaan konsumen dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Jaminan Utama

Jaminan utama dalam kegiatan pembiayaan konsumen adalah kepercayaan atau keyakinan, yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa konsumen (debitur) kelak sanggup membayar angsuran dan kewajiban yang lain.

2. Jaminan Pokok

Jaminan pokok adalah berupa barang yang menjadi objek pembiayaan. jaminan ini disebut fidusia. Dalam fidusia, seluruh dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan, seperti BPKB, akan dipegang oleh pihak perusahaan pembiayaan konsumen sampai angsuran dilunasi oleh konsumen (debitur).[121]

3. Jaminan Tambahan.

dalam praktik, perusahaan pembiayaan konsumen sering juga meminta jaminan tambahan atas transaksi pembiayaan konsumen, meskipun tidak seketat pada jaminan untuk pemberian kredit bank.[122] Jaminan tambahan dalam kegiatan pembiayaan konsumen adalah berupa Surat Pengakuan Hutang (*Promissory Note*). Kuasa Menjual Barang, dan *Assigment of Proceed* (*Cessie*) dari asuransi. Selain itu, biasanya juga dimintakan keterangan persetujuan suami/istri untuk konsumen pribadi, dan persetujuan Komisaris (RUPS) untuk konsumen perusahaan.[123] Dengan adanya perjanjian penyerahan hak milik secara fidusia, maka penerima fasilitas/debitur dianggap telah menyerahkan hal milik atas barang jaminan kepada pemberi fasilitas/kredit.

---

[120] Mashita Nagieb Kuddah. 2021. Eksekusi Di Luar Pengadilan Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 60/PDT.G/2019/PN.GTO Dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 25/PDT.G/2020/PN.SBR). *Indonesia Notary* 3. No. 4 : 67-89, hlm. 68

[121] Miranda Nasihin. *Op Cit*. hlm.90

[122] Sunaryo. *Loc Cit*. hlm. 105.

[123] Miranda Nasihin. *Op Cit*. hlm. 91

Oleh karenanya, sejak ditandatanganinya perjanjian hak milik secara fidusia dianggap telah terjadi pengalihan hak milik. Penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan timbul atas dasar kebutuhan masyarakat. Masyarakat membutuhkan pinjaman atau kredit dengan jaminan benda bergerak, tetapi benda bergerak yang dijaminkan masih dikuasai penerima fasilitas karena diperlukan sehari-hari untuk melanjutkan usaha atau keperluan bekerja sehari-hari.[124] Barang yang dapat dijaminkan secara fidusia adalah benda bergerak dan benda yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan dengan Hak Tanggungan. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Fidusia menyebutkan bahwa:

*"*Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya". Adapun Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Fidusia menyebutkan bahwa: "Benda adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan atau Hipotek".

Berdasarkan dua ketentuan di atas, maka objek Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Fidusia meliputi benda yang dapat dimiliki dan dialihkan, benda berwujud maupun yang tidak berwujud, benda bergerak maupun yang tidak bergerak, benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, dan benda tersebut tidak dapat dibebani dengan Hak Tanggungan atau Hipotek.[125] Jaminan Fidusia lahir atas dasar pemberian pembiayaan dari dari pihak lembaga pembiayaan (*finance*) kepada pihak konsumen atas dasar pembelian suatu barang, sehingga ada hubungan yang sangat erat antara benda yang dijadikan jaminan secara fidusia oleh pihak konsumen kepada pihak *finance* dengan proses pembiayaan yang

[124] Rudyanti Dorotea Tobing. *Op Cit*. hlm. 113
[125] D.Y. Witanto. *Op Cit.* hlm 134

diberikan. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan merupakan benda yang pengadaannya dibiayai oleh pemberi pembiayaan, dimana benda tersebut setelah diserahkan kepada pihak konsumen kemudian diserahkan kembali hak miliknya oleh konsumen tersebut kepada pihak pemberi pembiayaan untuk dibebankan sebagai jaminan atas utang yang timbul dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Pada perjanjian pembiayaan kredit kendaraan bermotor pihak konsumen akan menerima kendaraan tersebut sebagai miliknya dengan proses pembelian yang dibiayai oleh lembaga pembiayaan. Atas pemberian biaya tersebut kemudian pihak konsumen akan terutang senilai harga pembiayaan ditambah dengan bunga dan ongkos-ongkos lainnya dan utang-utang itu kemudian dijamin dengan kendaraan yang dibiayai melalui pengikatan jaminan fidusia.[126]

Jaminan fidusia yang membebani benda berupa kendaraan bermotor bukan hanya diikat oleh sebuah perjanjian pemberian jaminan, namun juga ada kewajiban yang dibebankan kepada pemberi jaminan untuk menyerahkan BPKB kendaraan kepada pihak penerima jaminan sebagai bentuk retensi, dimana sebelum hutangnya lunas pihak kreditur berhak untuk menahan BPKB tersebut tetap berada dalam penguasaannya. Lahirnya jaminan fidusia akan merubah sistematika kepemilikan, dari sebelumnya kendaraan bermotor itu sebagai milik si debitur (konsumen) dialihkan kepemilikannya kepada kreditur atau lembaga pembiayaan, dan konsumen diberikan hak untuk tetap menguasai dan menggunakan objek jaminan dengan title pinjam pakai.[127]

Kedudukan pemberi fidusia berubah secara otomatis sejak lahirnya fidusia dari sebelumnya pemilik barang menjadi peminjam pakai.[128] Meskipun kedudukan pemberi fidusia selama berlangsungnya perjanjian utang piutang sebagai peminjam pakai, namun tidak seluruhnya ketentuan dalam Bab XII Bagian kesatu KUH Perdata berlaku, karena peralihan posisi dan kedudukan antara si pemberi jaminan dengan si pemilik jaminan tidak menempatkan kedudukan menjadi

---

[126] *Ibid*. hlm. 135.
[127] *Ibid*. hlm. 136.
[128] *Ibid*. hlm. 137.

pemilik sebagaimana pemilik sebenarnya karena tetap ada kewajiban-kewajiban dari si pemilik barang jaminan yang tidak beralih kepada si penerima jaminan misalnya, biaya pembayaran terhadap kewajiban pajak dari benda jaminan tersebut.[129] Jaminan fidusia harus dilakukan melalui tahap-tahap pembebanan jaminan fidusia. Tahap-tahap pembebanan jaminan fidusia adalah rangkaian perbuatan hukum dari dibuatnya perjanjian pokok yang antara lain berupa perjanjian pembiayaan konsumen, pembuatan akta jaminan fidusia sampai dilakukannya pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan mendapatkan sertifikat Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal dicatatnya jaminan dalam Buku Daftar Fidusia. Setelah kantor pendaftaran fidusia menerima permohonan pendaftaran fidusia maka akan memuat jaminan fidusia dalam Buku Daftara Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Hari dan tanggal lahirnya jaminan fidusia ini sangat penting karena menandai atau membuktikan lahirnya hak preferent atau hak yang didahulukan bagi kreditur sebagai penerima fidusia sehingga kreditur yang menerima fidusia.[130]

Persoalan yang sering terjadi dalam praktik Pembiayaan Konsumen adalah menyangkut siapakah pemilik dari barang yang dibeli oleh konsumen dengan menggunakan dana dari pihak lembaga pembiayaan tersebut apakah barang tersebut milik dari pihak pemberi pembiayaan (perusahaan *finance*) atau milik pihak konsumen, atau dalam arti sejak kapan sebenarnya peralihan hak milik atas benda tersebut dari pihak penjual kepada pihak konsumen. Jika melihat substansi perikatan yang timbul dari perjanjian pembiayaan, maka sesungguhnya terdapat perjanjian jual beli dimana yang bertindak sebagai penjual adalah pihak penyedia barang (jika dalam bentuk jual beli kendaraan maka penjual adalah *dealer*) dan konsumen sebagai pembeli, meskipun dana untuk melakukan jual beli tersebut didapatkan dari pihak perusahaan pembiayaan (*finance*) namun tetap harus dipandang bahwa pembelinya adalah konsumen. Sehingga oleh karena pembelinya adalah konsumen, maka peralihan hak milik akan beralih setelah barang itu diserahkan dari penyedia barang kepada pembeli (konsumen), hal ini

[129] D.Y. Witanto. *Op Cit*. hlm. 138.
[130] Rudyanti Dorotea Tobing. *Op Cit*. hlm. 114-115

dibuktikan bahwa dalam bentuk pembiayaan kendaraan bermotor maka nama kepemilkan dalam BPKB langsung tertulis atas nama konsumen.[131] Perjanjian pembiayaan konsumen diawali dengan pengisian formulir aplikasi permohonan debitur/penerima fasilitas. Dalam aplikasi permohonan ini berisi biodata lengkap seperti: Data Pribadi; Data Pekerjaan; dan Data Penghasilan; Data Suami/Istri; Data Penjamin; Pihak yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat; Data Kendaraan; Pembiayaan; Pembayaran pertama pada dealer; Data Dealer dan Pernyataan Permohonan tentang kesediaan terikat pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

Debitur/penerima fasilitas diminta membuat surat kuasa dengan mengisi formulir surat kuasa yang telah disiapkan oleh pihak perusahaan untuk memberikan kuasanya kepada Perusahaan Pembiayaan, melakukan tindakan-tindakan berkaitan dengan pelunasan hutang debitur atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi/cidera janji. Setelah permohonan debitur dinyatakan diterima maka dimulailah pembuatan perjanjian pokok, dan sejak saat itu maka telah terjadi ikatan antara kreditur dan debitur dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan ketentuan perjanjian sewa beli pembiayaan konsumen.

Begitu juga halnya dengan status kepemilikan benda/kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia, resmi menjadi milik pihak kreditur/penerima fidusia, sedangkan kreditur hanya dianggap sebagai penyewa sampai ia melunasi hutangnya kepada kreditur. Jika hutang tersebut telah lunas dibayar debitur/pemberi fidusia kepada kreditur/penerima fidusia maka barulah secara nyata ia sebagai pemilik kendaraan bermotor (BPKB).[132] Dalam perjanjian pembiayaan pihak konsumen mendapatkan dana dari perusahaan pembiayaan, maka konsumen akan terutang sebesar nilai pembiayaan ditambah dengan Bunga yang diperjanjikan dan ongkos-ongkos lainnya. Untuk menjamin perikatan utang piutang tersebut antara konsumen dengan lembaga pembiayaan lalu dibuatlah perjanjian jaminan fidusia antara pihak konsumen dengan pihak lembaga

[131] D.Y. Witanto, *Op Cit*, hlm. 32
[132] Rudyanti Dorotea Tobing. *Op Cit*. hlm. 116-117

pembiayaan. Dengan disepakatinya perjanjian fidusia antara konsumen dengan pihak lembaga pembiayaan, maka benda yang dibeli berdasarkan hubungan pemberi pembiayaan kemudian menjadi jaminan terhadap utang konsumen kepada perusahaan pembiayaan. Jika konsumen melanggar janji yang telah disepakati, maka barang jaminan tersebut akan dieksekusi bagi pelunasan pembayaran atas hutang pokok dan bunga kepada pihak perusahaan pembiayaan.[133]

C. Tinjauan Umum Eksekusi

1. Pengertian dan Dasar Hukum Eksekusi

Menurut Pasal 195 HIR, eksekusi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu perkara. Eksekusi adalah bagian dari pemeriksaan perkara. Eksekusi berasal dari kata *executie*, yang artinya melaksanakan putusan hakim. R Subekti menyatakan eksekusi adalah pelaksanaan putusan dimana pihak yang kalah tidak mentaati putusan itu secara sukarela sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuasaan umum. Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata menyebutkan bahwa eksekusi adalah tindakan paksaan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dan tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela.[134]

M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari segi sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan. Adakalanya sasaran hubungan hukum yang hendak dipenuhi sesuai dengan amar atau diktum putusan ialah melakukan sesuatu tindakan nyata atau tindakan *rill* sehingga eksekusi semacam ini disebut dengan eksekusi *rill*. Adakalanya hubungan hukum yang mesti dipenuhi dengan amar putusan ialah melakukan pembayaran sejumlah uang. Eksekusi seperti ini selalu disebut eksekusi pembayaran uang. Menurut M. Yahya Harahap di atas dapat diambil kesimpulan bahwa:

---

[133] D.Y. Witanto. *Op Cit*. hlm. 33-34.

[134] Amran Suadi. 2019. *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Kencana. Jakarta. hlm. 20.

a. Eksekusi *rill*, yaitu eksekusi yang hanya mungkin terjadi berdasarkan putusan pengadilan untuk melakukan suatu tindakan nyata atau *rill*.
b. Eksekusi *verkoop*, yaitu eksekusi yang menyangkut pembayaran sejumlah uang dengan cara menjual barang milik debitur melalui pelelangan umum, baik dengan perantaraan pengadilan, maupun oleh kekuasaan kreditur sendiri berdasarkan kewenangan parate eksekusi.[135]

Eksekusi *rill* dalam pelaksanaannya bisa dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

a. Menyerahkan suatu barang.
b. Mengosongkan sebidang tanah atau rumah.
c. Melakukan suatu perbuatan tertentu.
d. Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan.

Eksekusi *verkoop* semata-mata merupakan suatu pelaksanaan putusan atas pembayaran uang dengan cara melakukan pelelangan (penjualan umum) atas barang-barang miilk termohon eksekusi baik karena telah dijaminkan secara jaminan kebendaan maupun karena berdasarkan jaminan umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Eksekusi *verkoop* atau yang berupa pembayaran sejumlah uang merupakan eksekusi sebagai upaya untuk pelunasan atas pembayaran utang, ganti rugi, bunga dan denda. Sifat eksekusi pembayaran uang merupakan ciri khas dari eksekusi jaminan utang baik yang dilakukan secara grosse akta maupun yang dilakukan melalui gugatan biasa.[136]

Dalam suatu jaminan kebendaan, hak untuk menuntut pemenuhan prestasi melalui eksekusi benda jaminan baru bisa dilakukan sejak debitur wanprestasi. Selama perikatan (hak dan kewajiban) dilaksanakan sesuai perjanjian, maka kreditur sama sekali tidak boleh mengotak-atik jaminan yang menempel pada perjanjian utang piutangnya. Ketika debitur lalai dalam melaksanakan prestasinya, maka hak-hak khusus sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang sebagai kreditur separatis baru dapat difungsikan. Jadi hak-hak yang melekat pada jaminan kebendaan baru efektif ketika utang telah matang untuk ditagih (*opeisbaar*) dan batas waktu

[135] D.Y. Witanto. *Op Cit*. hlm. 226.
[136] *Ibid*. hlm. 227.

pembayaran telah dilewati oleh pihak debitur atau telah dinyatakan lalai oleh sebuah somasi.[137] Prinsip eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR merupakan bagian wewenang eksekusi di bawah kekuasaan Ketua Pengadilan Negeri. Secara umum Pengadilan Negeri berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap beberapa bentuk dokumen yang mengandung kekuatan eksekutorial, antara lain:

a. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);
b. Putusan provisional;
c. Putusan serta merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*);
d. Putusan perdamaian *(acta van dading*);
e. Grosse akta atau yang sejenis dengan itu seperti sertifikat Hak Tanggungan dan Sertifikat Fidusia.[138]

2. Peraturan Kapolri Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Lahirnya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia tidak terlepas dari eksistensi Kepolisian sebagai alat negara yang bertugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan tersebut telah memberikan kewenangan kepada pihak kepolisian dalam membantu mengamankan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan penetapan Pengadilan. Suatu peraturan dibuat pasti memiliki tujuan di dalamnya. Begitu halnya dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia yang dibuat dengan tujuan antara lain agar terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan, terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa. Dalam pengamanan eksekusi, peraturan memegang 4 (empat) prinsip yakni:

---

[137] *Ibid*. hlm. 228.
[138] *Ibid*. hlm. 232.

a. Legalitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Nesesitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia diberikan berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang dihadapi.
c. Proporsionalitas, yaitu pengamanan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan dengan memperhitungkan hakikat ancaman yang dihadapi dan pelibatan kekuatan.
d. Akuntabilitas, yaitu pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dapat dipertanggungjawabkan.[139]

Berikut merupakan bagan beserta penjelasan prosedur permohonan pengamanan jaminan fidusia diatur dalam Pasal 7 sampai Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia.

Bagan 2: Permohonan Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

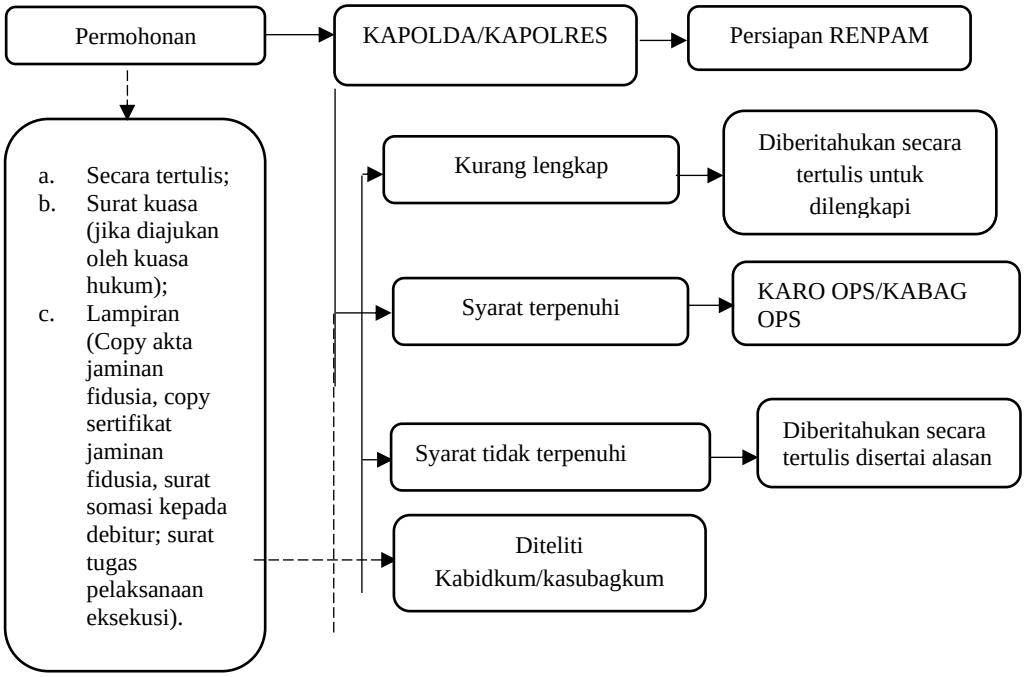

Sumber: Perkap Nomor 8 Tahun 2011

[139] Priyanto Hadisaputro. *Op Cit.* hlm. 59-60.

Penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya mengajukan permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia secara tertulis yang ditujukan kepada Peraturan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) atau Kepala Kepolisian Resor (Kapolres). Apabila penerima jaminan fidusia menggunakan kuasa hukum untuk mengajukan permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia wajib melampirkan surat kuasa.[140] Permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia diajukan dengan melampirkan.

a. Salinan akta jaminan fidusia.
b. Salinan sertifikat jaminan fidusia.
c. Surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya yang telah diberikan sebanyak 2 (dua) kali yang dibuktikan dengan tanda terima.
d. Identitas pelaksana eksekusi.
e. Surat tugas pelaksanaan eksekusi.

Apabila penerima jaminan menunjuk pihak ketiga untuk melaksanakan eksekusi, permohonan pengamanan eksekusi diajukan dengan melampirkan Kerjasama eksekusi jaminan fidusia antara penerima jaminan dengan pihak ketiga yang ditunjuk. Setelah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) menerima berkas permohonan pengamanan eksekusi dari penerima jaminan, permohonan tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Kepolisian Daerah untuk diteliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan.

Setelah dilakukan penelitian, Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Kepolisian Daerah wajib memberikan saran secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Daerah atas terpenuhi atau tidaknya persyaratan permohonan pengamanan eksekusi yang diajukan oleh penerima jaminan atau kuasa hukumnya. Apabila permohonan pengamanan dinyatakan memenuhi syarat, Kepala Kepolisian Daerah akan memerintahkan Kepala Biro Operasional (Karoops) untuk mempersiapkan, merencanakan dan melaksanakan pengamanan eksekusi. Namun apabila permohonan pengamanan dinyatakan kurang lengkap, Kepala Kepolisian Daerah

[140] *Ibid.* hlm. 61.

akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar dapat melengkapi persyaratan sesuai yang telah ditentukan. Namun apabila ternyata permohonan pengamanan dinyatakan tidak memenuhi syarat maka Kepala Kepolisian Daerah akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon beserta alasannya. Dalam hal permohonan diajukan kepada Kepala Kepolisian Resor, permohonan akan diteruskan kepada Kepala Sub Bagian Hukum (Kasubbagkum) Kepolisian Resor untuk diteliti kelengkapan dan keabsahan persyaratannya.

Setelah diteliti, Kepala Sub Bagian Hukum (Kasubbagkum) Kepolisian Resor Wajib memberikan saran tertulis kepada Kapolres atas terpenuhinya atau tidaknya persyaratan permohonan pengamanan eksekusi. Apabila permohonan pengamanan dinyatakan memenuhi syarat, Kepala Kepolisian Resor akan memerintahkan Kepala bagian Operasional (Kabagops) untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan pengamanan dinyatakan kurang lengkap. Kepala Kepolisian Resor akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar dapat melengkapi persyaratan sesuai yang telah ditentukan. Namun apabila ternyata permohonan pengamanan dinyatakan tidak memenuhi syarat maka Kepala Kepolisian Resor akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon beserta alasannya.

a. Tahapan Pelaksanaan Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Tahapan pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 17 sampai Pasal 23 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia. Terdapat 3 (tiga) tahapan pelaksanaan pengamanan eksekusi yang meliputi:

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan pengamanan eksekusi meliputi penyusunan perencanaan dan rapat koordinasi. Dalam proses penyusunan perencanaan terdapat beberapa kegiatan seperti:

a. Membuat perkiraan intelijen

b. Menyusun rencana pengamanan eksekusi yang sekurang-kurangnya memuat waktu pelaksanaan eksekusi, jumlah personel, kebutuhan anggaran dan peralatan, pola pengamanan dan cara bertindak.

Selanjutnya adalah rapat koordinasi yang dilaksanakan sebelum pengamanan eksekusi. Materi rapat koordinasi meliputi:

a. Penjelasan status hukum jaminan fidusia[141]
b. Kondisi dan hakikat ancaman di lokasi eksekusi dan sekitarnya
c. Jumlah personel polri yang dilibatkan
d. Peralatan yang diperlukan
e. Penjelasan cara bertindak

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan pengaman eksekusi meliputi tahap persiapan pelaksanaan dan tahap pelaksanaan. Tahap persiapan pelaksanaan meliputi:

a. Pengecekan jumlah kekuatan riil personel dan peralatan pengamanan
b. Memberikan pengarahan kepada personel yang akan melaksanakan pengamanan eksekusi
c. Menjelaskan cara bertindak dalam pengamanan eksekusi
d. Pembagian tugas personel pengamanan
e. Pergeseran pasukan

Tahap pelaksanaan dilakukan dengan cara:

a. Melakukan himbauan kepada pihak yang tidak berkepentingan agar meninggalkan lokasi eksekusi.
b. Melakukan pengamanan ketat saat terjadi dialog dan negosiasi antara pelaksanaan eksekusi dengan tereksekusi.
c. Melindungi pelaksana eksekusi dan/atau pemohon, tereksekusi dan masyarakat yang ada di lokasi.[142]
d. Mengamati, mengawasi, dan menandai orang-orang yang berupaya menghambat atau menghalangi eksekusi.

---

[141] *Ibid.* hlm. 62-64.
[142] *Ibid.* hlm. 65.

e. Mengamankan dan mengawasi benda dan/atau barang yang akan dieksekusi.

Apabila pelaksanaan eksekusi berjalan aman, tertib, dan lancar, maka personel pengamanan bersikap pasif. Namun apabila ternyata terjadi perlawanan dari pihak tereksekusi personel harus bersikap aktif dengan cara:

a. Mengamankan dan/atau menangkap setiap orang yang melakukan perlawanan atau perbuatan melawan hukum.
b. Melakukan penggeledahan terhadap setiap orang yang dicurigai membawa senjata tajam, dan benda-benda berbahaya lainnya.
c. Menyita senjata api, senjata tajam, dan benda-benda berbahaya lainnya.
d. Melokalisir dan/atau melakukan penyekatan akses jalan dari dan menuju lokasi eksekusi.

Apabila eskalasi keamanan eksekusi meningkat dan semakin tidak terkendali, pengendali lapangan harus segera melaporkan dan meminta bantuan pasukan pengendali masa (Dalmas) atau Brimob Polri kepada kapolres atau kapolda. Dalam hal termohon eksekusi merasa telah membayar atau melunasi kewajibannya kepada petugas lain yang oleh pemohon eksekusi maka personel Polri melakukan tindakan:

a. Mengadakan pendekatan persuasif antara pemohon dan termohon melalui musyawarah.
b. Menanyakan dengan sopan dan humanis kepada termohon, untuk menunjukan dokumen pendukung atau bukti pembayaran atau pelunasan.
c. Mengamankan lingkungan sekitar eksekusi untuk mencegah meningkatnya eskalasi keamanan.
d. Apabila termohon mempunyai bukti pembayaran atau pelunasan yang sah, personel Polri dapat menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi, membawa dan menyerahkan petugas yang yang ditugaskan oleh pemohon kepada penyidik Polri untuk penanganan lebih lanjut, serta membawa

pihak termohon dan pemohon eksekusi ke kantor kepolisian terdekat untuk pengamanan lebih lanjut.[143]

[143] *Ibid.* hlm. 66-67.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 hanya memberikan penegasan dan tidak memiliki perbedaan yang mendasar dengan putusan sebelumnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Ketentuan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri terhadap eksekusi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 adalah bersifat alternatif. Penetapan dapat dimintakan manakala tidak tercapai suatu kesepakatan antara kreditur dan debitur dalam hal wanprestasi dan juga tidak adanya penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur. Di mana penetapan tidak diperlukan manakala debitur mau menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia.
2. Penegakan hukum terhadap penagih utang (*debt collector*) atas pelanggaran yang dilakukan, dapat diberikan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana. Pemberian sanksi administratif dapat diberikan dalam bentuk peringatan, teguran baik secara lisan maupun tulisan, pemberhentian sementara maupun pemecatan. Sanksi perdata dapat diberikan atas perbuatan penerima kerja yang dianggap menyimpang atau melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dan pemberian sanksi pidana dapat diberikan kepada *debt collector* yang melakukan tindakan eksekusi secara paksa, di mana tindakan ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana perampasan, yang dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP, dan dapat dijerat dengan Pasal 362 KUHP tentang pencurian, atau jika dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP.

B. Saran

Kepada pihak kreditur (Perusahaan Pembiayaan Konsumen) agar lebih selektif dalam memilih calon debitur agar terhindar dari debitur yang beritikad tidak baik, serta agar mentaati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada saat melakukan eksekusi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor. Di mana hal tersebut untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan pada saat melakukan eksekusi, sehingga pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor bisa berjalan dengan baik. Kepada penagih utang (*debt collector*), agar tetap menjunjung tinggi moralitas dan profesionalitas dengan tidak melakukan tindakan yang dapat mengancam keselamatan debitur. Hal tersebut dalam rangka terciptanya proses penagihan utang yang beretika terhadap debitur. Kepada debitur (Konsumen), agar mentaati isi perjanjian dengan melaksanakan prestasi pada waktu yang telah ditetapkan, karena ada kepentingan dan hak kreditur (Perusahaan Pembiayaan Konsumen) yang harus dipenuhi. Dengan melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya, maka debitur (Konsumen) telah melaksanakan kewajibannya. Di mana hal tersebut akan mencegah terjadinya eksekusi jaminan fidusia secara paksa ataupun tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh *debt collector*.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Asikin, Zainal. 2018. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia.* Prenademadia Group. Jakarta.

Amir, Chaerul. 2021. *Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. CV. Jakad Media Publishing. Surabaya.

Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Arliman S., Laurensius. 2015. *Penegakan Hukum Dan Kesadaran Masyarakat*. CV. Budi Utama. Yogyakarta

Djulaeka dan Devi Rahayu. 2019. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka. Surabaya.

Dimyati, Johni. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya Pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).* Kencana. Jakarta.

Fuady, Munir. 2003. *Jaminan Fidusia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Hadisaputro, Priyanto. 2021. *Jaminan Fidusia, Eksekusi Dan Permasalahannya: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021*. Adhi Sarana Nusantara. Jakarta Selatan.

_____ dan Ulya Yasmine Prisandani. 2021. *Etika Penagihan: Menjunjung Tinggi Moralitas Dan Profesional.* Adhi Sarana Nusantara. Jakarta Selatan.

HS, Salim. 2018. *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika, Jakarta Timur.

_____ dan Erlies Septiana Nurbani. 2016. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi.* PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

HS, Widjono. 2007 *Bahasa Indonesia: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi* PT Grasindo. Jakarta.

Hartono, Jogianto. 2018. *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Andi.Yogyakarta.

Junaidi. 2022. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Cetakan Pertama. CV Adanu Abimata. Jawa Barat.

Kamelo, Tan. 2018. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Di Dambakan: Sejarah, Perkembangan. dan Pelaksanaannya Dalam Praktik Bank dan Pengadilan*. PT Alumni. Bandung.

Kosasih, Johannes Ibrahim., Anak Agung Istri Agung, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. 2021. *Parate Eksekusi Fidusia: Polemik Kepastian dan Bisnis.* Mandar Maju. Bandung.

Lubis, Irwansyah. 2010. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan Dan Bisnis Dengan Pelaksanaan Hukum*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

_____ dan Rilda Murniati. 2004. *Segi Hukum Lembaga Keuangan Dan Pembiayaan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Nasihin, Miranda. 2012. *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*. Buku Pintar. Yogyakarta.

Nurlela. 2019. *Hutang Dengan Jaminan Barang Tanpa Sertifikat Fidusia Cacat Hukum*. Sultannara.

Pramono, Budi. 2021. *Penegakan Hukum Di Perairan Indonesia*. Scopindo Media Pustaka. Surabaya.

Prio Agus Santoso, Aris dkk. 2022. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif.* Pustakabarupress. Yogyakarta.

Ruslan, Milawartati T. 2021. *Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor.* CV. Azka Putra.

Rodliyah, Nunung. 2014. *Hukum Peradilan Agama*. Justice Publisher. Bandar Lampung.

_____ dan Dita Febriyanto. 2014. *Hukum Ekonomi Islam: Tinjauan Yuridis Surat Hutang Berbasis Syariah Dengan sistem Mudharabah.* Justice Publisher. Bandar Lampung.

Renyaan, Wilhemus. 2022. *Tanggung Jawab Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Barang Apabila Terjadi Wanprestasi.* CV Azka Pustaka. Sumatra Barat.

Tobing, Rudyanti Dorotea. 2017. *Hukum Lembaga Pembiayaan: Asas Keadilan Dalam Perjanjian Pembiayaan*. Laksbang Pressindo. Surabaya

Rusianto, Agur. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya.* Kencana. Jakarta.

Rusianto, Agur. 2016. *Tindak Pidana dan pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, Dan Penerapannya.* Kencana. Jakarta.

Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenadamedia Group. Depok.

Sunaryo. 2019. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Salle. 2020. *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGN). Makasar.

Suharso dan Ana Retnoningsih. 2013. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Widjaya Karya. Semarang.

Siombo, Marhaeni Ria. 2019. *Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum*. Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Jakarta.

Suadi, Amran. 2019. *Eksekusi Jaminan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Kencana. Jakarta.

Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta.

Utama, Andrew Shandy. dkk. 2021. *Problematika Penegakan Hukum.* Insan Cendekia Mandiri. Sumatra Barat

Witanto, D.Y. 2017. *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen: Aspek Perikatan, Pendaftaran, Dan Eksekusi.* CV Mandar Maju. Bandung.

Warmansyah, Julio. 2020. *Metode Penelitian dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan Pada Perusahaan.* CV Budi Utama. Yogyakarta.

Yurizal. 2021. *Aspek Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.* MNC Publishing. Malang.

JURNAL:

Anggriawan, Egi. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online. *Jurnal Pemuliaan Hukum* 3. No. 2: 65-82.

Bouzen, Robert., dan Ashibly. 2021. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jurnal Gagasan Hukum* 3. No. 2: 137-148.

Chandra Pranata, Yudha. 2019. Penegakan Hukum Terhadap Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Penarikan Barang Atau Benda Jaminan Fidusia di Polsek Tampan Kota Pekanbaru. *JOM Fakultas Hukum* 6. No. 2: 1-12.

Faridya, Izra., Eddy Purnama, dan Teuku Ahmad Yani. 2021. Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia. *Diversi Jurnal hukum* 7. No. 2: 258-280.

Febriyanti, Wiwin Dwi Ratna. 2020. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. *Jhaper* 6. No. 2: 39-66.

Hamzah. 2020. Civil Law Agreement and its Implication on Regulation for Prevention of Corruption within Covid-19 Pandemic. *Journal of Social Studies Education Research* 11. No. 3: 156-176.

_____ 2015. Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Produk Pasar Modal Di Indonesia. *Jurnal Hukum to-ra* 1. No. 2: 77-87.

Handayani, Prika., dan Teddy Asmar. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Debt Collector Yang Melakukan Tindak Pidana Perampasan Dalam Kredit Bermasalah. *Hukum Responsif* 10. No. 2: 55-66.

Hestiningrum, Vita., Erna Dewi, dan Ahmad Irzal Fardiansyah. 2020. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pembinaan Terhadap Anak Pelaku Pencurian dengan Pemberatan. *PANCASILA AND LAW REVIEW* 1. Issue 1: 38-48.

Kuddah, Mashita Nagieb. 2021. Eksekusi Di Luar Pengadilan Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan (Studi Putusan Pengadilan negeri Gorontalo Nomor 60/PDT.G/2019/PN.GTO Dan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 25/PDT.G/2020/PN.SBR). *Indonesia Notary* 3. No. 4: 67-89.

Kosasih, Johannes Ibrahim., Anak Agung Istri Agung, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. 2022. Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 18/PUU-XVII/2019 Dan No. 02/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasing. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 10. No. 1: 116-137.

Mayasari, Imaculata Sherly., dan Nynda Fatmawati Octarin. 2020. Kedudukan Hukum Pidana Atas Pengambilan Kendaraan Paksa Debitur Oleh Debt Collector Lembaga Pembiayaan. *Jurnal Rechtens* 9 No. 2: 141-152.

Noviyana, Ayu Wikha., Dyaksi Satwikaningrum, Indriana Trisnawati, dan Rr. Tita Trias Aryant. 2021. Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVIII/2020 Dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Jurnal IKAMAKUM* 1 No. 2: 685-704.

Nain, Romlatust., Fadilah Atika Suri, Pradita Putri Rachmawati, dan Aldi Indra Setiawan. 2022. Model Alternatif Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. *Gorontalo Law Review* 5. No. 1: 288-299.

Nugroho, Sigit Nurhadi. 2021. Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. *AL WASATH: Jurnal Hukum* 2. No. 2: 77-92.

Prasetiyo, Eko Surya. 2020. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan. *Refleksi Hukum* 5. No. 1: 43-62.

Prasetyo, Hadi. 2021. Penegakan Hukum Terhadap Debt Collector Yang Melakukan Penyebaran Data Pribadi Pengguna Fintech Ditinjau Dari Pasal 26 UU No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi. *Prosiding Ilmu Hukum* 7. No. 2:730-733.

Rodliyah, Nunung., Tio Rizki Fertika, Risa Afni Martinouva, dan Chandra Muliawan. 2021. Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Dalam Labelisasi Olahan Pangan Sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen (Studi Usaha keripik singkong di Desa Sumamukti Way Tuba Kabupaten Way Kanan). JHM. Vol. 2, No. 1: 104-115.

Riskawati, Shanti. 2021. Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Indonesia. *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5. No. 1: 33-48.

Raharjo, Median Dwi. 2020. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Persetujuan Penerima Fidusia. *Ius Poenale* 1. Issue. 2: 119-134.

Ratag, Jordan Michael., Christine S. Tooy, dan Vecky Tarore. 2021. Analisa Terhadap Penarikan Paksa Kendaraan Jaminan Fidusia Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum* 9. No. 8: 24-32.

Rohaini, Kinkin Wahyuningdiah, dan Nenny Dwi Ariani. 2020. The Challenges of Legal Protection on Traditional Cultural Expressions of Lampung. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 14. No. 3: 221-232.

Sunaryo, Muhammad Fakih, Ratna Syamsir, dan Kasmawati. 2020. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Lintas Di Jalan Raya. *SAKAI SAMBAYAN: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4. No. 2: 155-164.

Saputra, Darma Dian., Amnawati, dan Elly Nurlaili. 2019. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama Tanjung Karang). *Pactum Law Journal* 2. No. 3: 764-778.

Swari, I.G.A Ayu Astri Nadia. 2021. Kepastian Hukum Dalam Upaya Jaminan Fidusia Melalui Akta Jaminan Fidusia. *Jurnal Kierta Wicara* 10. No. 2: 105-116.

Syafrida dan Ralang Hartati. 2021. Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019. *ADIL: Jurnal Hukum* 11. No. 1: 107-127.

Sidauruk, Selamat., Retno Kus Setyowati, dan Yessy Kusuma. 2020. Penyelesaian Wanprestasi Di Dalam Perjanjian Dengan Jaminan Fidusia berdasarkan Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 10/Pdt.G/BPSK/2015/PN.Bek. *Jurnal Krisna Law* 2. No. 2: 189-200.

Sumarso, Bastianto Nugroho, dan Surti Yustianti. 2019. Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Debt Collector Dalam Penagihan Piutang Terhadap Debitur Bank. *Jurnal Ilmiah Hukum* 13. No. 1: 15-28.

Tedjosaputro, Liliana. 2021. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Spektrum Hukum* 18. No. 1: 1-5.

Zatika, Dinda Anna., Hamzah, dan Depri Liber Sonata. 2018. Tinjauan Yuridis Perjanjian Konstruksi Pembangunan Jalan Tol Antara PT. Hutama Karya (PERSERO) Dan PT. Waskita Karya (PERSERO) Tbk. *Pactum Law Journal* 1. No. 3: 208-219.

PERATURAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

Perkap Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Eksekusi Unit Jaminan Fidusia.

INTERNET:

Admin. 2022. *Mengenal Jenis data Penelitian Yang Harus Diketahui Mahasiswa Semester akhir.* https://bakai.uma.ac.id/. Diakses pada tanggal 15 September 2022.

Eirin, Grace. 2022. *Apa Perbedaan Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum.* https://bobo.grid.id/. Diakses pada tanggal 27 November 2022.

Heryani, Fitri Novia. 2021. *BPKN: Putusan MK Terkait Sita Jaminan Fidusia Memberikan Kepastian Hukum.* https://www.hukumonline.com/. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2021.

Rizki, Mochamad Januar. 2021. *Memahami Ketetapan Pengadilan Sebagai Alternatif Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia*, https://www.hukumonline.com/. Diakses pada tanggal 30 Oktober 2021.

Ratnaningsih, Erna. 2017 *Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. https://business-law.binus.ac.id/. Diakses pada tanggal 8 November 2021.